

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12  
TAHUN 2010 DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK  
HOTEL**

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**M. SAHRUL BUSTAMAN**  
**125030107111057**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2016**



MOTTO

***Build Your Dreams, or Someone Else  
Will Hire You to Build Theirs.***

**-Farrah Gray-**



LEMBAR PERSEMBAHAN

**Sebuah hasil karya di persembahkan untuk  
Ayah tercinta H. Sujud, Ibuku tersayang Hj. Khosidah, dan  
kakakku Foklen Fatmawati, yang setiap saat mendukung  
dan mendoakan tanpa henti**


**Teruntuk**

**sahabat seperjuangan di kota Malang Addin, Sigit, Jono,  
Ardy, Luthfi dan semua sahabat saya yang tidak bisa saya  
sebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga akhir**

**Especialy For Ghazalya Falastin, yang selalu membantu,  
mendoakan, memberi semangat dan memberi dukungan  
selama menyelesaikan skripsi.**

**Dari lubuk hati yang paling dalam dan dengan  
segala kerendahan hati, saya mengucapkan  
banyak**

**Terimakasih**



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Desember 2016  
Jam : 10.00-11.00  
Skripsi atas nama : M. Sahrul Bustaman  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)


### MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



**Hermawan, Dr. S.IP, M.Si**  
NIP. 19720405 200312 1 001




**Mohammad Nuh, Dr. S.IP, M.Si**  
NIP. 19710828 200604 1 001

Penguji I

Penguji II



**Siswidiyanto, Dr. MS**  
NIP. 19600717 198601 1 002



**Tjahjanulin Domai, Dr., MS**  
NIP. 19531222198010 1 001

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010  
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui  
Pajak Hotel.

Disusun Oleh : M. Sahrul Bustaman

Nim : 12500107111057

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 15 November 2016

### Komisi Pembimbing


Ketua

Anggota



**Hermawan, Dr. S.IP, M.Si**

19720405 200312 1 001



**Mohammad Nuh, Dr. S.IP, M.Si**

19710828 200604 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain. Untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademis yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No, 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang

Penulis,



**M. Sahrul Hutaman**

**125030107111057**

## RINGKASAN

M. Sahrul Bustaman 2016, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan), Hermawan, Dr. S.IP, M.Si dan Mohammad Nuh, Dr. S.IP., M.Si., Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 194+ xvi.

Salah satu aspek otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu anggaran pendapatan daerah yakni pajak daerah, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memerlukan dana yang cukup besar meskipun kabupaten ini bukan termasuk kabupaten berkembang di Jawa Timur, dan untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah.

Kajian teori yang digunakan adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn serta beberapa kajian teori lain yang mendukung, yakni teori kebijakan publik yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, peraturan dan undang-undang. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah dengan mode observasi, wawancara dan dokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan belum efektif dalam pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi dilihat dari efektifnya proses pelaksana peraturan daerah dan diterimanya peraturan daerah tersebut oleh masyarakat dibarengi dengan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sedangkan dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah ditemukan berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sehingga mengakibatkan ketidak efektifan proses penerapan implementasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel

## SUMMARY

M. Sahrul Bustaman 2016 Implementation of Regional Regulation No. 12 Year 2010 In Through Local Revenue Increase Taxes (studies at the Department of Revenue Lamongan), Hermawan, Dr. S.IP, M.Si and Mohammad Nuh, Dr. S.IP. M.Si. The faculty of administration, brawijaya university, 194 + xvi.

One of the aspects regional autonomy is the authority given by the regional government to design of the local budget where is one important component in actual earnings local , one of the regional budget revenues namely local taxes , as been noted in the act of no.28 / 2009 on local taxes and levies. To improve the welfare people in order infrastructure development, the district government lamongan also requires a significant amount of funds although this not of developing in east java, and to make it happen all regional governments need to increase their own local in which one of them through tax and retribution.

Study of the theory used is the implementation model Van Meter and Van Horn as well as several other studies support the theory, namely the theory of public policy from the various reading materials such as books, journals, regulations and laws. Research model used is descriptive model research using a qualitative approach. Data collection techniques used include with the fashion observation, interviews and documentation on the revenue districts lamongan.

Implementation of Regional Regulation No. 2 Year 2010 In Through Local Revenue Increase Taxes on the Department of Revenue Lamongan has not been effective in implementation. Successful implementation of the views of the effectiveness of the process of implementing local regulations and the adoption of regional regulations stretcher by society coupled with taxpayer compliance in implementing the obligations to pay taxes according to the procedures that have been established, while in the process of policy implementation Regional Regulation found the constraints caused by internal and external factors that resulting ineffectiveness application process implementation.

Keywords: implementation policy, local revenue, hotel tax, locally-generated revenue

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel (studi pada Dina Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)". Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Hermawan, Dr. S.IP, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta masukan atas skripsi penulis
4. Bapak Mohammad Nuh, Dr. S.IP, M.Si selaku Anggota Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta masukan atas skripsi penulis

5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berharga bagi penulis.
6. Jajaran Staf Jurusan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selalu abar melayani kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. Mursyid, M.Si selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang memberikan informasi selama penelitian
8. Bapak Yazid Bustomi SH., S.Ag., MH selaku Kepala Bagian Keberatan dan Banding yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian
9. Mas Faisal Imam CH selaku Staf Bagian Keberatan dan Banding yang telah banyak membantu dan memberi arahan selama proses penelitian
10. Segenap staf karyawan Dispenda yang telah banyak membantu dan membimbing selama proses penelitian

Malang,

**M. Sahrul Bustaman**

**125030107111057**

DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan .....	16
4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik .....	17
B. Implementasi Kebijakan	
1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	18
2. Variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn .....	19
C. Peraturan Daerah	
1. Definisi Peraturan Daerah .....	27
2. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah .....	28
3. Proses Penyusunan Peraturan Daerah .....	31
D. Pajak Daerah	



1. Pengertian Pajak Daerah .....	34
2. Dasar-Dasar Pemungutan Pajak Daerah .....	35
3. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	36
4. Tarif Pajak Daerah .....	37
5. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah .....	39
E. Pajak Hotel	
1. Definisi Pajak Hotel .....	39
2. Bukan Objek Pajak Hotel .....	40
3. Subjek Pajak Hotel .....	41
4. Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak Hotel .....	41
5. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terhutang Pajak Dan Wilayah Pemungutan .....	43
F. Pendapatan Asli Daerah	
1. Retribusi Daerah .....	44
2. Hasil Pengelolaan Pajak Daerah .....	45
3. Lain-Lain PAD Yang Sah .....	45
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian .....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	49
D. Jenis Dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Instrumen Penelitian .....	53
G. Analisis Data .....	54
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan .....	58
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah .....	72
B. Penyajian Data	
1. Implementasi Peraturan Daerah .....	93
2. Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah .....	116
C. Pembahasan	
1. Implementasi Peraturan Daerah .....	120
2. Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah .....	131
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran .....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	143
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Tahap-tahap Kebijakan .....	15
Gambar 2	Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn.....	25
Gambar 3	Analisis Data Model Interaktif.....	55
Gambar 4	Peta Lokasi Kabupaten Lamongan.....	59
Gambar 5	Dispenda Kabupaten Lamongan .....	74
Gambar 6	Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Lamongan .....	92
Gambar 7	Susunan Jabatan Dispenda .....	96
Gambar 8	Server Kantor Dispenda .....	100
Gambar 9	Mesin Komputer Kantor Dispenda .....	102
Gambar 10	Alat Scan Di Kantor Dispenda.....	102
Gambar 11	Prosedur Pembayaran.....	107
Gambar 12	Prosedur Penerbitan KPDN SKPDKB KPDKBT, SKPDLB dan STPD 108	
Gambar 13	Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak .....	109
Gambar 14	Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dispenda.....	110
Gambar 15	Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan.....	111
Gambar 16	Prosedur Keberatan dan Banding.....	112
Gambar 17	Prosedur Penagihan dan Pelelangan.....	113
Gambar 18	Prosedur Penghapusan Piutang Pajak .....	114
Gambar 19	Grafik Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2005-2009.....	132
Gambar 20	Grafik Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2011-2015.....	137
Gambar 21	Grafik Persentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 2011- 2015.....	139

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel .....	5
Tabel 2	Daftar Wajib Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2015 .....	7
Tabel 3	Klasifikasi Jenis Pajak Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 .....	37
Tabel 4	Rumus Penghitungan Pajak Terhutang .....	42
Tabel 5	Contoh Penghitungan Jumlah Pajak Terhutang .....	43
Tabel 6	Data Pendidikan Pegawai Dispenda.....	97
Tabel 7	Pihak-pihak yang Berkepentingan Dalam Implementasi Perda.....	99
Tabel 8	Data Jumlah Infrastruktur Dipenda.....	101
Tabel 9	Realisasi dan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2009 .....	131
Tabel 10	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dispenda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009-2015 .....	136
Tabel 11	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011-2015.....	138



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya, oleh karenanya pemerintah juga terus semakin rajin untuk memperbaiki pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat dan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2010:374). Namun dalam rencana pembangunan tidak hanya membutuhkan pemanfaatan sumber daya saja, namun juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu cara dalam hal pembiayaan kegiatan pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya yaitu penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan lainnya harus didasari dengan undang-undang (Saerofi, 2005:25).

Dalam undang-undang nomor 9 tahun 2015 pemerintah daerah telah menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah setempat berdasarkan aspirasi masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Salah satu aspek otonomi daerah adalah wewenang pada pemerintah daerah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 pasal 154.

Berdasarkan undang-undang tersebut salah satu anggaran pendapatan daerah yakni pajak daerah, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memerlukan dana yang cukup besar meskipun kabupaten ini bukan termasuk kabupaten berkembang di Jawa Timur, dan untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah (Saerofi, 2005:25).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Baranova Veronica bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada era modern seperti ini:

*"The verify the expected relationship between taxation and long-term economic growth. The analysis will be based on the neoclassical growth model with human capital, furthermore the model is widen by variables reflecting the different possibilities of tax burden measurement, especially tax quota, implicit tax rate on capital and effective tax rates (Baranova Veronica Vol. 4, Issue 4, pp. 96-108, December 2012)"*.

"Verifikasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perpajakan. Dapat dianalisis berdasarkan model pertumbuhan neoklasik dengan bersubjek pada masyarakat, selanjutnya model ini berkembang dengan variabel yang menggambarkan berbagai kemungkinan pengukuran beban pajak, terutama kuota pajak, tarif pajak implisit pada modal dan tarif pajak yang berlaku (Baranova Veronica Vol. 4, issue 4, pp. 96-108 Desember 2012) ".

Salah satu pajak daerah yang paling berpotensi seiring berkembangnya sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah pajak hotel karena letak geografis Kabupaten Lamongan yang memiliki pantai dan tanjung di sepanjang wilayah pantura, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Michael Keen bahwa letak geografis amat sangat mempengaruhi pendapatan pajak suatu wilayah sehubungan dengan kebijakan pajak yang ditetapkan:

*"Other aspects of geography also matter for tax design. Smaller countries, especially rugged, distant islands, can impose taxes at the border much more easily than can large landlocked ones, so it is not surprising, for instance, that smaller countries tend to have more efficient VATs and indeed seem less inclined to adopt a VAT, given the relative ease of raising substantial amounts by customs duties. (Michael Keen WP/12/220)"*

"Geografi juga menjadi salah satu faktor lain yang penting untuk desain pajak. Negara-negara kecil, terutama pulau-pulau terpencil, dapat lebih mudah memberlakukan pembatasan pajak daripada mereka yang berada di wilayah yang besar, sehingga tidak mengherankan, bahwa negara-negara yang lebih kecil cenderung memiliki (kas negara) yang lebih efisien dan cenderung kurang cocok untuk mengadopsi PPN, mengingat relatif mudah menaikkan besarnya jumlah bea cukai. (Michael Keen WP / 12/220) "

Lamongan memiliki sejumlah objek wisata yang menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Di daerah pantai terdapat objek wisata Monumen Van der Wijck, Waduk Gondang, Wisata Bahari Lamongan. Gua Maharani terletak di Kecamatan Paciran, di tepi jalur utama pantura (jalan Raya Daendels dengan sebutan jalan Anyer - Panarukan), merupakan gua kapur yang sangat indah. Tak jauh dari Gua Maharani, terdapat Makam Sunan Drajat dan Makam Sunan Sendang Duwur, yakni penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kedua makam tersebut memiliki arsitektur yang sangat dipengaruhi oleh Majapahit. Di dekat kompleks makam terdapat Museum Sunan Drajat. Mampu menyedot jutaan peziarah dan

wisatawan nusantara maupun manca negara. Keduanya kini jadi wisata andalan dan pintu gerbang informasi perekonomian rakyat Lamongan dengan dunia luar.

Objek wisata lokal tersebut kemudian dibangun bertaraf internasional dengan manajemen modern dari PT. Bumi Lamongan Sejati, sebuah perusahaan gabungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati yang berhasil membangun dan mengembangkan Jatim Park Batu. Tanjung Kodok kini berubah menjadi *trade mark* baru Wisata Bahari Lamongan WBL Tanjung Kodok atau Jatim Park II. Objek wisata alam pantai berbatu cadas mirip kodok itu dulu tanggal 11 Juni 1983 dijadikan lokasi penelitian gejala astronomi gerhana matahari total oleh NASA Amerika Serikat. Kini di lokasi itu dibangun secara besar-besaran dan profesional dengan studi perpaduan konsep Wisata Bahari Ancol Jakarta, Singapura dan pantai Jepang.

Di Wisata Bahari Lamongan Tanjung Kodok terdapat replika ziarah Walisongo, pemandian dan kolam renang air tawar dan air laut, arena ketangkasan, playground remaja, sepeda air dan speed boat, rumah sakit hantu, istana bawah laut, rumah kucing, arena motor cross, pondok penginapan pelajar, *Qua insectarium*, arena gocar, lapangan tenis, menara rukyat, *cottage* dan hotel dengan pelayanan islami, restoran dan berbagai fasilitas wisata menarik lainnya yang masih terus dikembangkan di kawasan jelajah seluas 20ha.

Sejalan dengan berkembangnya potensi sektor wisata di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan nama pajak hotel dan pajak restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi,

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri, ini mengindikasikan besarnya potensi keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah. Pajak hotel telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan revisi undang-undang tersebut pemerintah berharap kebijakan ini mampu memberi manfaat lebih dari kebijakan sebelumnya dan mampu diaplikasikan oleh pemerintah daerah dengan baik dan tepat, serta dapat diterima oleh masyarakat (wajib pajak).

Hal ini dibuktikan dengan perkembangan pendapatan pajak hotel yang fluktuatif setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak hotel tersebut, diharapkan pajak hotel mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dispenda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 – 2015**

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)
2011	320.746.100	315.408.850	98,336
2012	345.933.000	346.566.552	100,183
2013	359.084.000	389.471.782	108,463
2014	367.077.000	565.578.537	103,184
2015	589.891.550	599.404.170	100,112

*Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015 (data diolah)*

Berdasarkan tabel tersebut kita dapat melihat pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 realisasi atau pencapaian penerimaan pajak hotel selalu mencapai target bahkan melebihi target meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan persentase. Meskipun begitu masih ditemukan bahwa, masih ada hotel, rumah penginapan dan rumah kos-kosan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah terdaftar sebagai wajib pajak namun tidak mau membayar wajib pajak sebesar 10% sesuai ketentuan kebijakan dari Dispenda, mereka hanya membayar sesuai tarif negosiasi, dengan sebagai dalih dan alasan, salah satunya adalah karena faktor operasional dan pendapat dari pihak hotel maupun penginapan yang masih minim dikarenakan lamongan masih merupakan kota kabupaten yang masih berkembang dalam segi infrastruktur. Belum lagi penginapan dan rumah kos-kosan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dari tahun 2009 sampai 2015 hanya berjumlah 10 wajib pajak, yang harusnya bisa lebih dari jumlah tersebut mengingat semakin berkembangnya kota kabupaten lamongan sebagai kota pendidikan dan pariwisata.

**Tabel 2**  
**Daftar Wajib Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2015**

N o	Nama Wajib Pajak	Golongan	Alamat
1	Hotel Elresas	Bintang 1	Jl. KH. A. Dahlan 24 Lamongan
2	Hotel Kabilah	Melati 2	Jl. Merpati No. 56 Lamongan
3	Hotel Lima Jaya	Melati 2	Jl. Raya Bedahan No. 20
4	Hotel Mahkota 1	Bintang 3	Jl. Sunan Drajat No. 08
5	Hotel Mahkota 2	Melati 2	Jl. Lamongan No. 101
6	WBL Beach Resort	Bintang 4	Jl. Raa Paciran Lamongan
7	Hotel Wijaya	Melati 2	Jl. Lamong rejo No. 74 Lamongan
8	H. Ikandar	Rumah Kos	Jl. Raya Bedahan
9	Masyita Prihatini	Melati 2	Jl. Jaksa Agung No. 01
10	Masyita Prihatini	Rumah Kos	Jl. Jaksa Agung No. 01

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2014.*

Berdasarkan tabel tersebut, wajib pajak yang telah terdaftar hanya berjumlah 10 wajib pajak, oleh sebab itu diharapkan dari pihak Dispenda melakukan peninjauan dan pendataan ulang dengan tujuan mengoptimalkan persentase dan kontribusi pendapatan wajib pajak hotel terhadap wajib pajak daerah mengingat semakin berkembangnya perekonomian dan sektor wisata kota Kabupaten Lamongan.

Metter dan Horn dalam Subarsono (2005:99) mengatakan bahwa “terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi”. Bentuk implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 di Kabupaten Lamongan dibedakan menjadi 6 (enam) variabel sesuai model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Variable – variable tersebut merupakan faktor- faktor yang dapat mendukung keberhasilan dan menyebabkan kegagalan implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 di Kabupaten Lamongan, sebagai wujud kebijakan pemerintah di Kabupaten Lamongan.

- a. Standar dan sasaran kebijakan, berupa produk hukum sebagai dasar implementasi, Peraturan Daerah.
- b. Sumber daya, mencakup sumber daya yang berkepentingan
- c. Karakteristik agen pelaksana, yakni mengenai karakter wajib pajak (WP) ditinjau dari berbagai hal
- d. Kondisi lingkungan, politik dan ekonomi dalam implementasi Peraturan Daerah

Hasil implementasi kebijakan Peraturan Daerah pada Kabupaten Lamongan tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam

prosesnya, Pemerintah Kabupaten Lamongan setempat menemukan beberapa kendala. Kendala tersebut terbagi menjadi kendala-kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan kendala eksternal adalah kendala-kendala yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam mengatasi berbagai kendala yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memberikan upaya-upaya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah di Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel.

Oleh sebab itu, suatu penelitian dibutuhkan untuk menilai implementasi atas kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Untuk dijadikan dasar evaluasi dalam rangka meningkatkan potensi-potensi penerimaan dari sektor pajak hotel serta mengatasi permasalahan yang timbul. Karena sejauh ini masalah yang timbul yakni kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak, dan untuk apa uang hasil pembayaran pajak, oleh sebab itu dari pihak Pemerintahan kota Kabupaten Lamongan Dispenda khususnya berusaha mengisi kekurangan tersebut dengan mengadakan penyuluhan dan laporan rutin pemasukan dan pengeluaran kas daerah pada *website* resmi Dispenda yang dapat diakses bebas dan terbuka oleh masyarakat.

Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan target, yang dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja jika diterapkan dengan realisasi yang terjadi. Penelitian tersebut juga dapat

sebagai acuan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak hotel terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah karena kebijakan hanya sebuah rencana apabila tidak bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Melihat implementasi merupakan sebuah hal penting dalam suatu kebijakan untuk mengevaluasi proses maupun hasil dari suatu kebijakan dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan yang diterapkan oleh suatu kebijakan, maka peneliti mengambil penelitian berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel?
2. Bagaimana Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis, Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel
2. Untuk mengetahui Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi tentang implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dan sebagai kontribusi sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan Bab yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang pengemukaan beberapa konsep atau teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori tentang kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, peraturan daerah dan pajak. Berdasarkan konsep atau pendapat-pendapat ilmuwan serta peraturan perundang undangan yang ada relevansinya terhadap penulisan skripsi ini.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan diakhiri dengan analisis data.

## BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yang berisi hasil penelitian, penyajian data dan fokus penelitian serta pembahasan terhadap hasil penelitian.

## BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, serta berisi tentang saran-saran yang diberikan oleh penulis terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, social, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu di lihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. David Easton sebagaimana di kutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the authoritative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di wujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini di sebabkan pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk

mengambil keputusan serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan dalam melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## **2. Tahap-Tahap kebijakan Publik**


Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita untuk mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tata kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan adalah agenda para pejabat yang di pilih dan di angkat untuk menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan adalah masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

- c. Tahap adopsi kebijakan adalah dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan adalah suatu program kebijakan yang hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1

#### Tahap-Tahap Kebijakan

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor, hal penting yang turut di waspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama, kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar, lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu sangat berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang di milikinya kepada orang lain karena khawatir di salahgunakan (Suharno: 2010: 52-53).

#### **4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai, apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan di pengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut di implementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis (Suharno: 2010: 31).

## **B. Model Implementasi Kebijakan**

### **1. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

## 2. Variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn

### 1) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah sangat penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, dapat gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap pentingnya standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

## 2) Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974)

bahwa:

*"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

## 3) Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan

dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

#### **4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pemindahan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika

sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

##### **5) Disposisi atau sikap para pelaksana**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):

”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi


kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.


Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van

Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:





Gambar 2  
Model implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn  
*Sumber: sebagaimana dikutip Agustino (2007: 32-34)*

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja.

### C. Peraturan Daerah

Menurut Van Der Tak, dalam Aziz Syamsudin, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,

berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.

Istilah perundang-undangan (*legislation atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Sedangkan definisi dari perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 menyebutkan bahwa jenis dan hirarkhi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi dan

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam peraturan pemerintah, aspek hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah di era otonomi merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, dengan hubungan kemitraan antara DPRD selaku Badan Legislatif Daerah dengan Kepala Daerah beserta jajarannya selaku Lembaga Eksekutif Daerah, tercermin dari produk hukum yang dihasilkan, yakni berupa Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

### 1. Definisi Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sedangkan di dalam UU No 12 Tahun 2011 yang terdapat dua pengertian tentang peraturan daerah, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

## 2. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa perundang-undangan itu harus dibuat.

Menurut Bagir Manan ada 4 Landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.

### a. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid, competentie*) pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perundang-undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam perundang-undangan karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (*onbevoegheid*) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

- 1) Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.

- 2) Dari segi materiil sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi 3 hal:

- 1) Kewenangan dari pembuat perundang-undangan.
- 2) Kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.
- 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan perundang-undangan

Dalam suatu perundang-undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran “mengingat”.

#### b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan satu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka perundang-undangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka penyusunan suatu perundang-undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksanakannya.

#### c. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*recthvaardiging*) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat yaitu cita-cita kebenaran (*idée der waarheid*), cita-cita keadilan (*idée der grerechtsigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idée der eedelijkheid*).

Dengan demikian perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofis grondflag*) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi induk dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

#### d. Landasan Politis

Landasan politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara, hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan.

Ini berarti memberi pengarahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, cultural, religi, administratif dan teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik di semua tingkatan pemerintah.

### 3. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda, masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya, tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- 2) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti

kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.

- 3) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- 4) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- 5) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- 6) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

b. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- 1) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- 2) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- 3) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.

#### 4) Pembahasan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

##### a) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian yang dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

##### b) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

##### c) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah, tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan perda antara kepala daerah dan DPRD.

d) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- laporan hasil pembicaraan tahap III
- pendapat akhir fraksi-fraksi
- pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditanda tangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

## **D. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sistem perpajakan daerah yang dianut oleh negara-negara lain umumnya memiliki prinsip yang sama. Sidik (2002:2) memaparkan bahwa pajak daerah yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal, artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, dan pelayanan memauaskan bagi Wajib Pajak.

Syarat-syarat agar suatu objek pajak dapat dijadikan objek pajak daerah

adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pusat
- b. Sederhana
- c. Jenisnya tidak terlalu banyak
- d. Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat
- e. Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut
- f. Biaya administrasinya rendah
- g. Beban pajak relatif seimbang
- h. Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

## 2. Dasar-Dasar Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.


### 3. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah adalah pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### a. Pajak provinsi yang terdiri atas

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok.

#### b. Pajak kabupaten/kota mengalami perubahan nama untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dari pajak tersebut serta telah diatur dalam undang-undang, sebagai berikut:



**Tabel 3**  
**Klasifikasi Jenis Pajak Kabupaten**  
**menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 dan**  
**UU Nomor 28 Tahun 2009**

UU No. 34 Tahun 2000	UU Nomor 28 Tahun 2009
Jenis Pajak Kabupaten:	Jenis Pajak Kabupaten:
Pajak Hotel	Pajak Hotel
Pajak Restoran	Pajak Restoran
Pajak Hiburan	Pajak Hiburan
Pajak Reklame	Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir	Pajak Parkir
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Air Tanah
	PBB Perdesaan dan Perkotaan
	BPHTB

*Sumber : olahan data peneliti*

#### **4. Tarif Pajak Daerah**

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

a. Tarif Pajak Provinsi

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
- 4) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

b. Tarif Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
- 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
- 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
- 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%
- 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%
- 10) Pajak Bumi & Bangunan Sektor Pedesaan & Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

## 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

### a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui cara:

- 1) Penyempurnaan administrasi pajak
- 2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- 3) Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

### b. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- 1) Perluasan wajib pajak
- 2) Penyempurnaan tarif
- 3) Perluasan objek pajak

## E. Pajak Hotel

### 1. Definisi Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional

dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2005).

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005):

- a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
- b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
- c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
- d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- e. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

## 2. Bukan Objek Pajak Hotel

Yang tidak termasuk objek pajak hotel :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen dan kondominium yang tidak menyatu dengan hotel
- c. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **3. Subyek Pajak Hotel**

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

### **4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemikiran atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.


Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

**Tabel 4**  
**Rumus Penghitungan Pajak Terutang**

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada hotel} \end{aligned}$$

*Sumber: Olahan Data Peneliti.*

Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayarkan wajib pajak setiap tahunnya, yang mana seperti dijelaskan diatas bahwa setiap pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menentukan/menetapkan besarnya tarif pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan soaial politik pada daerah masing-masing. Dan dibawah ini saya akan berikan contoh penghitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahunnya:



**Tabel 5**  
**Contoh Penghitungan Jumlah Pajak Terutang**

<b>Rincian Biaya</b>	<b>Jumlah Biaya</b>
Sewa kamar tiga hari	1.500.000,00
Cuci atau setrika	40.000,00
Telepon	100.000,00
Restoran	125.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.765.000,00</b>
Servis 10%	176.500,00
Jumlah sebelum pajak	1.941.500,00
Diskon 5%	97.075,00
Jumlah setelah diskon	1.844.425,00
Pajak hotel 10%	184.442,00
<b>Jumlah yang harus dibayar</b>	<b>2.028.867,00</b>

*Sumber: Olahan Peneliti.*

### **5. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak Dan Wilayah Pemungutan Pajak**

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus di bayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pemabayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas dalam lingkup wilayah administrasinya.

## **F. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

### **1. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi daerah ada 3, yaitu:

- a. Jasa umum

- b. Jasa usaha
- c. Perizinan usaha.

## 2. Hasil Pengolahan Pajak Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:


- a. Bagian laba atas penyeteroran modal pada perusahaan milik daerah/  
BUMD
- b. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik pemerintah/  
BUMN
- c. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik swasta atau  
kelompok usaha masyarakat.

## 3. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi

- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara untuk melakukan suatu penelitian guna memecahkan, menemukan, mengembangkan, dan menguji masalah yang diteliti agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2008: 1) bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Maka dari itu dengan adanya metode penelitian sangat membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Peneliti dapat memiliki pedoman dan batas yang jelas sehingga penelitian mengenai analisis penetapan dan pemungutan pajak hotel dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten lamongan .ini lebih fokus dan terarah dengan adanya metode penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijabarkan oleh Moloeng (2007: 11), deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber baik tulisan maupun lisan. Sumber lisan berdasarkan hasil wawancara dan sumber berupa tulisan berasal dari dokumen resmi yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lamongan.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam suatu penelitian Fokus penelitian adalah suatu objek yang penting dan merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau menangkap data-data yang akan dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya. Menurut Moleong (2008:237) fokus penelitian adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membahas bidang-bidang *inkuiri* (masukan). Misalnya ketika peneliti membatasi pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Dengan adanya fokus penelitian maka seorang

peneliti mengetahui data mana yang akan diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Jadi yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas mengenai proses implementasi, yakni merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi dibutuhkan sebuah kompetensi dari pihak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara intern maupun extern untuk meminimalisir hambatan dalam proses implementasi. Oleh karena itu peneliti mengkaji beberapa variabel yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan, dan variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
  - a. Standarisasi (ukuran dan tujuan) Kebijakan
  - b. Sumber daya
  - c. Karakteristik Implementator (Agen Pelaksana)
  - d. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi
2. Prestasi Kerja Implementasi Sebelum dan Sesudah Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan yang mana dapat mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kabupaten

Lamongan. Adapun situs penelitian yang adalah tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.

Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten lamongan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pembangunan-pembangunan baik dari segi infrastruktur, wisata, restoran, khususnya perhotelan pada kota kabupaten lamongan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2008:13) yang dimaksud sebagai sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Maka dari itu merujuk pada pengertian diatas, sumber data yang dimaksud dibedakan atas subjek yang memberikan sumber data berupa kata-kata, tindakan, tempat berkenaan terjadinya peristiwa yang diteliti maupun dokumen sebagai sumber data dalam bentuk tertulis.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini menyangkut sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung hal-hal atau masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden. Data primer dapat diperoleh dengan cara mengamati atau melakukan wawancara dengan informan yang ada di lapangan sesuai dengan

substansi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten lamongan yang meliputi:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Drs. Mursyid.  
M.Si
- b. Kabid bagian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamogan yaitu Bapak M. Yazid Bustomi, S.H, S.Ag, M.H.
- c. Pihak Swasta atau Pihak Hotel

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia bagi peneliti dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan. Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder berupa sumber tertulis atau dokumen yang meliputi:

- a. Arsip-arsip yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan penetapan dan pemungutan pajak hotel
- b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2006:134) mendefinisikan teknik pengumpulan data menurut sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana data tersebut menunjukkan suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang terlihat penglihatan tetapi dapat

diperhatikan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui Analisis Penetapan dan Pemungutan pajak hotel

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui Tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Drs. Mursyid. M. Si
- b. Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Syamsul Hadi, SH
- c. Kasubbag Umum Kuntjoro, SE
- d. Kasubbag Keuangan Ratna Utami Tahtimi, SE
- e. Kasubbag Program Satriyo Wibowo ST., MM
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Ir. Mulyono

- g. Kasi Keberatan dan Banding Yazid Bustomi, SH., MH
- h. Kasi Sarana dan Prasarana Imron Rosyidi, SH
- i. Kasi Pembukuan dan Pelaporan Anis Sugihart, SE., MM
- j. Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Misbahudin, SE
- k. Staf Keberatan dan Banding M. Faisal Imam Choiri

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dianggap relevan pada lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dengan maksud mendapat data baik data primer ataupun data sekunder.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian kualitatif, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam rangka pengumpulan data. Selain itu pula dalam penelitian kualitatif selain peneliti itu sendiri sebagai instrument utama, juga dibantu oleh sarana-sarana instrument lain guna pengembangan dari penelitian, diantaranya:

1. Daftar pertanyaan wawancara. Digunakan sebagai sarana memperoleh data narasumber secara akurat.
2. Alat bantu penelitian mencakup buku catatan penelitian dan kamera perekam sebagai bukti keabsahan data penelitian.


3. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
4. Catatan lapangan (*fieldnotes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
5. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan atau pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian.
6. Alat tulis – menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data merupakan cara atau langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder. Dalam penelitian kualitatif, analisa dan penafsiran data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Sehingga penelitian kualitatif dikenal sebagai proses siklus. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

### Komponen Analisis Data Model Interaktif



Gambar 3

Sumber: Matthew B. Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam sebuah bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi) Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Ketiga tahapan analisis data tersebut, pada dasarnya sebagai sesuatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak

didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit menggunakan data berupa angka.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

###### a. Letak dan Geografis

Kota Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian kawasan pesisir berupa perbukitan. Formasi ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Di bagian tengah terdapat dataran rendah dan bergelombang, dan sebagian tanah berawa. Di bagian selatan terdapat pegunungan, yang merupakan ujung timur dari Pegunungan Kendeng. Sungai Bengawan Solo mengalir di bagian utara.


Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" - 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" - 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- 1) Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.



- 2) Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- 3) Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

**Peta Lokasi Kabupaten Lamongan**



Gambar 4  
 Sumber : [loketpeta.pu.go.id](http://loketpeta.pu.go.id)

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan laut jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di

atas permukaan laut dan lereng lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% ketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedongpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih. Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: baku sawah (PU) 44.08 Ha, Baku sawah tidak resmi (Non PU) 8.168,56 Ha, sawah tadah hujan 25.407,80 Ha, Tegalan 32.844,33 Ha, pemukiman 12.418,89 Ha, Tambak / kolam / waduk 3.497,72 Ha, kawasan hutan 32.224,00 Ha, kebun Campuran 212,00 Ha, Rawa 1.340,00 Ha, Tanah tandus / kritis 889,00 Ha dan lain-lain 15.092,51 Ha.

#### **b. Sejarah Singkat Kabupaten Lamongan**

Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi, karena mendapatkan pangkat rangga, maka ia disebut Ranggahadi. Ranggahadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Karena Ranggahadi pandai Ngemong Rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan

ajaran agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan.

Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan hari pasamuhan agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para Sentana Agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuhan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam yaitu Idhul Adha tanggal 10 Dzulhijjah.

Berbeda dengan daerah-daerah Kabupaten lain khususnya di Jawa Timur yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti, atau dari suatu Candi dan dari peninggalan sejarah yang lain, tetapi hari lahir lamongan mengambil sumber dari buku wasiat. Silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa Kuno/Lama yang disimpan oleh Juru Kunci Makam Giri di Gresik. Almarhum Bapak Muhammad Baddawi di dalam buku tersebut ditulis, bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam pasamuhan agung di Tahun 976 H. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari dan bulannya tidak dituliskan.

Oleh karena itu, maka Panitia Khusus Penggali Hari Jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari dan bulannya. Setelah Panitia menelusuri buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, serta Sejarah para wali dan adat istiadat di waktu itu, akhirnya Panitia menemukan bukti, bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku pada

zaman Kasunanan Giri dan Kerajaan Islam di Jawa waktu itu, selalu melaksanakan pasamuhan agung yang utama dengan memanggil menghadap para Adipati, Tumenggung serta para pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuhan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Peringatan Islam tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut Garebeg Besar atau Idhul Adha.

Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka Panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam pasamuhan agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Dzulhijjah Tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya Panitia menelusuri jalannya tarikh hijriyah dipadukan dengan jalannya tarikh masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharam Tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni 622 Masehi, akhirnya Panitia Menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 H., itu jatuh pada Hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 M.

Dengan demikian jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kabupaten Lamongan, sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan Kasultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan Kranggan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan serta yang mengangkat/mewisuda Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang, melainkan Kanjeng Sunan Giri IV. Hal itu disebabkan Kanjeng Sunan Giri prihatin terhadap Kasultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Disamping itu Kanjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing

dari Eropa yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara khususnya Pulau Jawa.

Tumenggung Surajaya adalah Hadi yang berasal dari dusun Cancing yang sekarang termasuk wilayah Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sejak masih muda Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri dan menjadi seorang santri yang dikasihi oleh Kanjeng Sunan Giri karena sifatnya yang baik, pemuda yang terampil, cakap dan cepat menguasai ajaran agama Islam serta seluk beluk pemerintahan. Disebabkan pertimbangan itu akhirnya Sunan Giri menunjuk Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan Agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan Rakyat di Kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut Sunan Giri memberikan Pangkat Rangga kepada Hadi.

Ringkasnya sejarah, Rangga Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong, akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruan itu. Adapun kawasan yang disebut Kenduruan tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap bernama Kenduruan, berstatus Kampung di Kelurahan Sidokumpul wilayah Kecamatan Lamongan. Di daerah baru tersebut ternyata semua usaha dan rencana Rangga Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama di dalam usaha menyebarkan agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pesantren untuk menyebar Agama Islam peninggalan Rangga Hadi sampai sekarang masih ada.

### c. Aspek Demografi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan kota yang sedang berkembang baik secara pembangunan fisik maupun dalam jumlah penduduknya. Kabupaten Lamongan memiliki citra baru sebagai kota wisata dan pendidikan. Pembangunan Kabupaten Lamongan tentu saja mempengaruhi dinamika ke pendudukannya sebagai pusat pembangunan ekonomi Kabupaten Lamongan tidak hanya menjadikan penduduk asli Kabupaten Lamongan memiliki penghasilan namun juga membuat penduduk dari kota lain tertarik untuk datang dan mencari penghidupan di Kabupaten Lamongan

### d. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

#### VISI:

"Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing"

#### MISI:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas),
- 2) Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam,
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)
- 4) Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tenteram tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal & kesetaraan gender.

#### e. **Potensi dan Sektor Ekonomi**

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/disesuaikan dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / pembangunan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan. Hasil analisis komparatif dan sektor unggulan berdasarkan data produk Domestik regional Bruto (PDRB) melalui indeks Dominasi antar daerah di propinsi Jawa Timur (38 kabupaten/kota) dengan menggunakan 2 (dua) indikator utama yaitu *statis location Quotion* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotion* (DLQ), maka dapat diketahui sektor-sektor unggulan daerah di Kabupataen Lamongan. Adapun sektor unggulan Kabupaten Lamongan tersebut antara lain:

- 1) Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan
- 2) Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa minyak dan gas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas dan barang cetakan)
- 3) Sektor bangunan / konstruksi
- 4) Sektor perdagangan, hotel dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel)

5) Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta 6. Sektor jasa (khususnya sub sektor sosial dan kemasyarakatan, hiburan, rekreasi, dan perorangan dan rumah tangga).

Selain berdasarkan hasil analisis diatas, potensi unggulan suatu daerah juga dapat dilihat dari kondisi sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan kondisi sumber daya alam yang ada, potensi unggulan daerah Kabupaten Lamongan di sektor pertanian khususnya tampak pada sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perikanan. Dengan total baku lahan sawah seluas 83.213 ha (sekitar 7,23% dari total Jawa Timur Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 mampu memberikan kontribusi produksi gabah sebanyak 776.085 ton GKG (7,14% dari total produksi gabah di Jawa Timur atau terbesar ke-2 di Jawa Timur). Kabupaten Lamongan juga merupakan penghasil nomor 5 (lima) terbesar di Jawa Timur untuk komoditi jagung, yaitu sebesar 5,61% dari total Jawa Timur. Sedangkan untuk sub sektor perikanan, Kabupaten Lamongan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,25% dari total produksi ikan di Jawa Timur atau merupakan penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, yaitu sekitar 65.874,984 ton senilai kurang lebih Rp. 446 miliar.

Kontribusi terbesar produksi ikan di Kabupaten Lamongan diberikan oleh produksi ikan air tawar (sawah tambak) dan produksi perikanan laut. Perikanan sawah tambak yang didukung areal 22.422,49 ha mampu memberikan produksi ikan air tawar sebesar di Jawa Timur, sedangkan perikanan laut yang didukung 19.994 nelayan dan 5.385 armada kapal penangkap ikan mampu menghasilkan produksi ikan terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Probolinggo. Sedangkan pada sektor industri pengolahan, keunggulan potensi

sektor ini banyak ditopang oleh besarnya keberadaan industri rumah tangga (IRT) dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang ada. Berdasarkan data tahun 2006, di Kabupaten Lamongan berkembang 13.676 unit industri non formal dan 445 unit industri formal yang kesemuanya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Sektor bangunan /konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten Lamongan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi cepatnya laju gerak pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Lamongan, baik itu berupa gedung, jalan jembatan, sarana irigasi dan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan penyeberangan (ASDP), objek wisata (WBL) dan kawasan industri (LIS) yang didukung peranan swasta/ investor.

Besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri hasil produk lamongan merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2006 memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,37%. Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/ signifikan untuk

memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) nampak nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dan disinergikan dengan objek wisata lainnya seperti wisata religi / ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplier effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2006 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

Besarnya volume perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian dan industri hasil produk lamongan merupakan suatu potensi unggulan daerah yang perlu didukung dengan system pemasaran yang efisien dan dukungan sarana prasarana (infrastruktur) yang baik. Surplus beras pada tahun 2006 yang kurang lebih mencapai 358.000 ton merupakan salah satu komoditi perdagangan unggulan daerah, demikian juga komoditi perikanan air tawar (sawah tambak) dan perikanan laut yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2006 memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu sebesar 10,37%. Sedangkan untuk sektor jasa, khususnya sub sektor hiburan dan rekreasi menunjukkan suatu perkembangan yang nyata/ signifikan untuk

memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap perekonomian daerah Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Wisata Bahari Lamongan (WBL) terlihat nyata memberikan pengaruh langsung terhadap besarnya kontribusi sub sektor ini terhadap PDRB. Dengan kunjungan wisatawan mencapai kurang lebih 850.000 per tahun merupakan suatu potensi daerah yang besar untuk terus dikembangkan dengan objek wisata lainnya seperti wisata religi / ziarah Makam Sunan Drajat dan Goa Maharani. Keberadaan WBL juga secara tidak langsung memberikan multiplayer effect terhadap kembang tumbuhnya kegiatan perekonomian produktif lainnya di masyarakat. Pada tahun 2006 sub sektor hiburan dan rekreasi mampu tumbuh sebesar 5,23%.

#### **f. Pariwisata**

Lamongan memiliki sejumlah objek wisata menarik. Di daerah pantai terdapat objek wisata Monumen Van der Wijck, Waduk Gondang, Wisata Bahari Lamongan. Gua Maharani terletak di Kecamatan Paciran, di tepi jalur utama pantura (jalan Raya Daendels dengan sebutan jalan Anyer - Panarukan), merupakan gua kapur yang sangat indah. Tak jauh dari Gua Maharani, terdapat Makam Sunan Drajat dan Makam Sunan Sendang Duwur, yakni penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kedua makam tersebut memiliki arsitektur yang sangat dipengaruhi oleh Majapahit. Di dekat kompleks makam terdapat Museum Sunan Drajat. Mampu menyedot jutaan peziarah dan wisatawan nusantara maupun manca negara. Keduanya kini jadi wisata andalan dan pintu gerbang informasi perekonomian rakyat Lamongan dengan dunia luar. Tiada mengenal waktu, siang dan malam,

berjalan kaki atau berombongan naik mobil dan bus-bus, berduyun-duyun orang silih berganti berdatangan berziarah mengunjungi makam Sunan Drajat dalam perjalanan wisata Walisongo. Daya tarik Sunan Drajat membawa berkah mengalirnya uang bermiliar-miliar rupiah dari para peziarah, mampu menggerakkan berbagai aktivitas perekonomian rakyat.

Fenomena sosial wisatawan religi, budaya dan ekonomi itu dikemas untuk menggerakkan perekonomian rakyatnya dengan memanfaatkan potensi kunjungan jutaan wisatawan religi yang tiada putus-putusnya itu, dihadap di rute bersejarah jalan raya Deandels untuk mampir pula menikmati keajaiban isi perut bumi Gua Maharani dan keindahan alam pantai wisata bahari Tanjung Kodok. Objek wisata lokal tersebut kemudian dibangun bertaraf internasional dengan manajemen modern dibawah payung PT. Bumi Lamongan Sejati, sebuah perusahaan patungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PT. Bunga Wangsa Sejati yang berhasil membangun dan mengembangkan Jatim Park Batu. Tanjung Kodok kini *bertrade mark* baru Wisata Bahari Lamongan WBL Tanjung Kodok atau Jatim Park II. Objek wisata alam pantai berbatu cadas mirip kodok itu dulu tanggal 11 Juni 1983 dijadikan lokasi penelitian gejala astronomi gerhana matahari total oleh NASA Amerika Serikat. Kini di lokasi itu dibangun secara besar-besaran dan profesional dengan studi perpaduan konsep Wisata Bahari Ancol Jakarta, Singapura dan pantai Jepang.

Di Wisata Bahari Lamongan Tanjung Kodok terapat replika ziarah Walisongo, pemandian dan kolam renang air tawar dan air laut, arena ketangkasan, playground remaja, sepeda air dan speed boat, rumah sakit hantu, istana bawah laut,

rumah kucing, arena motor cross, pondok penginapan pelajar, *Qua insectarium*, arena gocar, lapangan tenis, menara rukyat, *cottage* dan hotel dengan pelayanan Islami, restoran dan berbagai fasilitas wisata menarik lainnya yang masih terus dikembangkan di kawasan jelajah seluas 20ha. Kawasan wisata ini juga dekat dengan sentra kerajinan emas, batik tulis dan bordir. Desa Sendang Agung dan Sendang Duwur serta pusat pendaratan ikan terbesar Jawa Timur di pelabuhan Brondong.

**g. Arti Lambang Kabupaten lamongan**

Lambang Kabupaten Lamongan merupakan sebuah bentuk segi lima sama sisi dan tangga bertingkat lima, Bintang bersudut lima, Sebuah keris, Bukit atau gunung yang tidak bertepi, Ikan lele, Ikan Bandeng, Air beriak di dalam tempayan, Tempayan Batu, Padi dan Kapas, Pita yang bertuliskan Lamongan. Bentuk persegi lima sama sisi pada lambang Kabupaten Lamongan tersebut dan gambar Undak bertingkat lima melambangkan *Dasar Negara Pancasila*. Bintang bersudut lima memancarkan sinar ke arah penjuru melambangkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Keris yang melambangkan Kewaspadaan dan bahwa kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang. Bukit atau gunung yang tidak bertepi melambangkan Bahwa kabupaten Lamongan memiliki pula daerah pegunungan yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang penting untuk pembangunan. Ikan Lele melambangkan Sikap hidup yang ulet tahan menderita, sabar tetapi ulet, bila diganggu ia berani menyerang dengan senjata patilnya yang ampuh. Ikan Bandeng melambangkan Potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan yang penuh harapan di masa depan Air beriak di dalam

tempayan melambangkan Bahwa air selalu menjadi masalah di daerah ini, di musim hujan terlalu banyak air di musim kemarau kekurangan air. Tempayan Batu melambangkan Tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapa saja yang memerlukan dan bahwa Daerah Lamongan memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Padi dan Kapas melambangkan Kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan pangan, sandang dan lain-lainnya.

## 2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat dengan nama DISPENDA merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendapatan daerah dimana dinas tersebut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.

DISPENDA merupakan dinas yang bertanggungjawab terhadap pemerintahan di bidang pendapatan keuangan daerah, yang mana besar kecilnya pendapatan daerah akan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk membiayai belanja pemerintah daerah diperlukan adanya pendapatan daerah. Adapun sumber – sumber pendapatan daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain – lain usaha daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dasar hukum dibentuknya Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah di tingkat Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Pada mulanya sekitar tahun 2009, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sempat dihapus dan kemudian digabung dengan Badan Keuangan dan Barang Daerah sehingga menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Yang mana bertindak lanjut dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan. Kemudian pada akhir 2013 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) dipisah kembali menjadi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA)** yang dikuatkan dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.



Gambar 5

Dispenda Kabupaten Lamongan

Sumber: [lamongankab.go.id/dispenda](http://lamongankab.go.id/dispenda)

**a. Sejarah Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan, maka pemerintah daerah Lamongan membentuk Dinas Pendapatan Daerah Lamongan dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, mempunyai tugas yakni “melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah”. Dalam melaksanakan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai beberapa fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah
- b) perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan Daerah
- c) pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan Daerah
- d) pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan Daerah
- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjut dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

**“Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah “**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- 2) Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah
- 3) Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah
- 4) Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat:
  - a) Sub Bagian Umum
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Program

3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan pendapatan:

- a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- b) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan
- c) Seksi Keberatan dan Banding

4) Bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan :

- a) Seksi Penagihan dan Penindakan
- b) Seksi Pengolahan data dan Informasi
- c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

5) Bidang Perencanaan dan Pengendalian:

- a) Seksi Perencanaan Pendapatan
- b) Seksi Sarana Prasarana Benda Berharga
- c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

**c. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

**1) Visi Dinas Pendapatan Daerah**

“Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas, Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan”.

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah ke depan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung

kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

## 2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

- a) Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang efektif dan efisien.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak secara transparan dengan sistem yang efektif, mengutamakan wajib pajak, melayani dengan hati nurani, adanya perbaikan yang berkelanjutan, memberdayakan wajib pajak dengan *Self Assessment* (menghitung sendiri) dan pengembangan sistem pembayaran melalui perbankan atau e-payment seperti dengan pelayanan e-PBB.
- c) Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.

Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis di Bidang Pendapatan Daerah.

### d. Nilai

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya nilai luhur yang harus dijalankan dalam bentuk sikap dan perilaku bagi setiap insan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan adanya nilai yang

ditetapkan maka dapat menjadi pedoman untuk bersikap terhadap satu sama lain dan bagaimana menghadapi masyarakat. Nilai-nilai yang ditetapkan antara lain :

1) Keimanan dan Ketaqwaan

Dimaksud adalah mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada tuhan yang maha Esa dalam perilaku kehidupan.

2) Lingkungan

Dimaksud adalah tempat tinggal atau hunian yang mendukung terciptanya pembangunan permukiman.

3) Kejujuran

Dimaksud adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

4) Kenyamanan

Dimaksud adalah suatu kondisi yang mendukung keharmonisan dengan lingkungannya dalam menciptakan kualitas kehidupan yang layak.

5) Kesejahteraan

Dimaksud adalah memiliki kebutuhan dasar masyarakat dalam peran serta pembangunan permukiman.

6) **Tanggung Jawab**

Dimaksud adalah kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban maupun Pekerjaan tepat waktu Serta berani menanggung resiko atas tindakan yang dilakukan

7) **Kreatif**

Dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan gagasan yang diberikan membantu mengembangkan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.

**e. Tujuan**

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- 4) Meningkatkan kualitas keuangan daerah.

**f. Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Meningkatkan keuangan daerah
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 4) Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang keuangan daerah.

**g. Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipergunakan untuk pedoman dan petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam mewujudkan tujuan. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah
- 2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

**h. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lamongan terdiri dari :

### 1) Kepala Dinas

Tugas :

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan sebagian tugas pokok kebijakan, mengkoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

### 2) Sekretariat

Tugas :

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, ke humasan, keuangan, dan program.

Bagian Sekertariat terdiri dari tiga Sub Bagian yaitu:

#### a) Sub Bagian Umum

Tugas :

- 1.) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan dan tata urusan kearsipan.
- 2.) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan.
- 3.) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan menyelenggarakan rapat-rapat dinas.
- 4.) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas.
- 5.) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas.
- 6.) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana.
- 7.) Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

- 8.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Sub Bagian Keuangan**

Tugas:

- 1.) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan.
- 2.) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak-haknya.
- 3.) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 4.) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas.
- 5.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Sub Bagian Program**

Tugas :

- 1.) Mengumpulkan, menginventaris dan mensistematiskan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan kegiatan-kegiatan dinas.
- 2.) Mengolah, menganalisis, serta menyiapkan bahan untuk pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program dinas.
- 3.) Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan dinas.
- 4.) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program kegiatan serta bahan-bahan rapat koordinasi dinas.
- 5.) Menyusun program dan rencana kegiatan dinas.

- 6.) Menyusun rencana anggaran dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan dinas bersama sub bagian/ seksi terkait.
- 7.) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya
- 8.) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja dinas.
- 9.) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program selanjutnya.
- 10.) Mempelajari data dan informasi dan hasil kegiatan program-program yang telah di analisis atau diolah.
- 11.) Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam bentuk statistik.
- 12.) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- 13.) Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas.
- 14.) Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dinas.
- 15.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan**

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pendapatan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan terdiri dari:

#### **a) Seksi Pendataan dan Pendaftaran**

Tugas :

- 1.) Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan validasi data objek dan subjek pajak dan retribusi Daerah
- 2.) Melakukan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir atau retribusi
- 3.) Penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
- 4.) Menghimpun dan mengelola data objek dan subjek pajak atau retribusi Daerah serta mengendalikan kartu Wajib Pajak Daerah
- 5.) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP-PBB) kepada wajib pajak dan penerimaan kembali dan wajib pajak
- 6.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Seksi Perhitungan dan Penetapan Pendapatan**

Tugas :

- 1.) Melaksanakan perhitungan pajak dan retribusi Daerah
- 2.) Melaksanakan penetapan pajak dan retribusi Daerah
- 3.) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- 4.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Seksi Keberatan dan Banding**

Tugas :

- 1.) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian keberatan yang diajukan Wajib Pajak dan retribusi Daerah serta menghitung sebagai bahan penetapan kembali
- 2.) Melaksanakan bimbingan dan menyelesaikan pembentukan surat kepuasan/ketetapan pajak/ retribusi Daerah
- 3.) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi
- 4.) Melaksanakan proses banding, proses gugatan dan peninjauan kembali ketetapan pajak dan retribusi Daerah
- 5.) Melaksanakan bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- 6.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4) Bidang Penagihan, Pembukuan Dan Pelaporan

Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengembalian bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan.

Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari tiga seksi yaitu :

##### a) Seksi Penagihan, dan Penindakan

Tugas :

- 1.) Menyusun dan merumuskan pedoman kebijaksanaan penagihan pajak dan retribusi Daerah
- 2.) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi Daerah yang lewat jatuh tempo
- 3.) Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- 4.) Melaksanakan penindakan kepada para wajib pajak/ wajib retribusi yang melewati jatuh tempo
- 5.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Seksi Pengolahan data dan Informasi**

Tugas :

- 1.) Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pajak dan retribusi Daerah
- 2.) Menyajikan informasi perpajakan, retribusi Daerah dan pendapatan lainnya.
- 3.) Menyiapkan bahan pengembangan rancangan bangun dan pemanfaatan sistem informasi dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- 4.) Menyiapkan bahan penataan *database*, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya.
- 5.) Memantau aplikasi SISMIOP dan sistem informasi geografis PBB serta penyajian laporan kinerja.
- 6.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibedakan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan**

Tugas :

- 1.) Menyiapkan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan pembukuan serta pelaporan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- 2.) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi semua jenis penerimaan Daerah
- 3.) Melakukan rekonsiliasi realisasi PBB P2, dana bagi hasil pajak dan non pajak, dan bagi hasil Provinsi.
- 4.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) **Bidang Perencanaan Dan Pengawasan**

Tugas :

Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan dan pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:

a) **Seksi Perencanaan Pendapatan**

Tugas :

- 1.) Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah serta petunjuk teknis lainnya tentang pajak dan retribusi Daerah
- 2.) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang pendapatan

- 3.) Melaksanakan klarifikasi, perhitungan dan koordinasi teknis penetapan dana perimbangan daerah pemerintah pusat yang terkait dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
- 4.) Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan pemerintah Provinsi terkait bantuan keuangan Provinsi, bagi hasil pajak Provinsi dan penerimaan lain-lain Provinsi
- 5.) Menyiapkan bahan analisis terhadap objek/ subjek pajak/ retribusi Daerah dan potensi pengembangan sistem pendapatan Daerah
- 6.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b) Seksi Sarana Prasarana dan Benda Berharga**

Tugas:

- 1.) Merencanakan kebutuhan benda berharga dan prasarana pemungutan pendapatan Daerah
- 2.) Mempersiapkan permintaan benda berharga
- 3.) Melaksanakan permintaan porforasi benda berharga
- 4.) Melaksanakan percetakan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Tanda Setoran Sementara Pajak Daerah (STSPD)
- 5.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

Tugas:

- 1.) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak/wajib retribusi Daerah
- 2.) Melaksanakan Pengawasan penerimaan dan penyeteroran pajak daerah/ retribusi daerah
- 3.) Melaksanakan pengendalian pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah
- 4.) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak/ wajib retribusi Daerah
- 5.) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan serta tata hubungan kerja dengan SKPD teknis yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang lain
- 6.) Melayani konsultasi teknis Perpajakan Daerah
- 7.) Menyusun profil wajib pajak dan analisa kinerja Wajib Pajak
- 8.) Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi Pajak Daerah
- 9.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Tugas:


Adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:


- a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **7) Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku





Gambar 6

Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Lamongan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.



## **B. Penyajian Data**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel**

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), peraturan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur retribusi daerah khususnya pajak hotel.

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan, dapat diketahui dengan mencocokkan beberapa variable-variabel berikut:

#### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran dan tujuan kebijakan sangat penting untuk menentukan keberhasilan tujuan dari implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar, maka ditetapkan sebuah tujuan agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Latar belakang dari kebijakan Peraturan Daerah adalah mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bapak Ir. Mulyono selaku Kepala Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa:

“Dulu Perda sebelumnya pajak restoran dan pajak hotel masih dijadikan satu mas, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini pajak restoran dan pajak hotel sudah dipisah, mungkin karena berkembangnya potensi kabupaten lamongan sebagai salah satu kota wisata yang cukup diminati akhir-akhir ini. Nah, makanya kabupaten lamongan sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan potensi dan membangun infrastruktur di segala bidang, terutama yang berhubungan dengan potensi wisata ”(Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bapak Satriyo Wibowo, ST., MM., selaku Kasubbag Program Dinas Pendapatan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Memang sebelum ada revisi PERDA terakhir ini Pajak Hotel belum berdiri sendiri mas, mungkin karena dulu potensi wisata di Lamongan tidak sebugas sekarang, ini bisa jadi indikasi besarnya potensi keberadaan pajak hotel di Lamongan, buktinya sekarang makin banyak penginapan dan rumah kos-kosan di daerah-daerah yang berpotensi wisata, lamongan kota, babat, paciran, drajat, ndelgan”(Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Seiring semakin berkembangnya Kabupaten Lamongan Sebagai Kota Wisata, Industri dan Pendidikan berdasarkan penjelasan dari bapak Yazid Butomi dan bapak Mochamad Arsyad diatas, dipisahkannya Pajak Hotel dari Pajak Hotel dan Restoran bukan tanpa alasan, karena semakin berkembangnya Kabupaten Lamongan. Hal ini tentu memberi imbas yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah mengingat Peraturan Daerah yang menjadi dasar implementasi menguntungkan Kas Daerah.

Setiap kebijakan/program perlu adanya dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan juga sumber daya financial. Jika para pelaksana tidak mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan


kebijakan/program maka implementasi akan berjalan tidak efektif. Ketika implementasi berjalan tidak efektif maka tujuan pun tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Upaya Penyediaan pelayanan pajak tidak akan terwujud tanpa didukung oleh pegawai yang memiliki kemampuan yang handal dan profesional. Di samping itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak akan terlepas dari peranan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, aspek penyelenggaraan implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Sumber Daya Manusia pelaksana. Sumber daya manusia yang baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas para agen pelaksana. Berikut ini adalah susunan jabatan pegawai Dinas Pendapatan Daerah:



### Susunan Jabatan Dispenda



Gambar 7

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2016



Susunan jabatan Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) orang, semuanya berpendidikan dan mumpuni dalam bidangnya masing-masing, adapun daftar riwayat pendidikan terakhir Pejabat Dinas Pendapatan Daerah yakni:

**Tabel 6**  
**Data Pendidikan Pegawai Dispenda**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	3
3	S1	7
4	Diploma	4
5	SMA	2
	Jumlah	17

*Sumber: Olahan Penulis 2016*

Data di atas menunjukkan riwayat pendidikan pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dari data tersebut sudah bisa dilihat bahwa kemampuan pegawai bila dibilang sangat mumpuni. Akan tetapi apabila dilihat dari jumlah pegawai masih sangat sedikit. Hal tersebut juga didukung oleh wawancara dengan bapak Misbahuddin, SE, selaku Kasi pengelolaan data dan informasi, menyatakan bahwa:

“Dari 9600 pegawai negeri sipil di Kota Lamongan, yang telah ter-input masih sekitar 2000 pegawai negeri sipil. Ini dikarenakan kurangnya pegawai yang ada di bagian formasi dan informasi ini. Apalagi sekarang masih ada E-PUPNS, jadi ya sebenarnya kita membutuhkan tenaga pegawai lagi agar PERDA ini dapat terlaksana dengan maksimal.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, apabila dilihat dari segi kualitas sudah mendukung untuk implementasi kebijakan PERDA ini. Tetapi

sebaliknya, apabila dilihat dari segi kuantitas masih belum mendukung untuk kebijakan melakukan proses implementasi yang lebih optimal lagi, karena masih banyaknya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dinas Pendapatan Daerah menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam implementasi Peraturan Daerah ini, pihak-pihak tersebut yakni:

- 1) Pihak-pihak yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang memiliki tanggungjawab melakukan implementasi kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel
- 2) Masyarakat umum secara langsung tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- 3) Wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran utama dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah.

Hal tersebut diatas disampaikan oleh bapak Anggraito S.H selaku kepala seksi perencanaan dan pendapatan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah dijelaskan dalam table berikut:

**Tabel 7**  
**Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Implementasi Kebijakan Perda**

No	Pihak-pihak yang berkepentingan	Kepentingan
1	Pemerintah	a) Melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pelaporan keberatan dan banding dan juga melakukan pengawasan pada pendapatan dan pengeluaran Pendapatan pajak retribusi dan pajak daerah b) Melakukan upaya untuk memaksimalkan proses implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2	Masyarakat umum	Mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebagai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera
3	Wajib pajak (WP)	Memenuhi kewajiban sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

*Sumber: Olahan Hasil Wawancara*



### a) Sumberdaya Infrastruktur

Ketika agen pelaksana kebijakan/program telah mempunyai sumber daya manusia yang memadai, jika tidak ditunjang dengan infrastruktur dan peralatan yang lengkap maka akan berjalan dengan sia-sia dan tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya infrastruktur juga dapat dilihat dari segi kuantitas dan segi kualitas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Imron Rusyidi SH. MH selaku seksi sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa:

“Apabila dilihat dari segi kualitas sudah cukup untuk menampung 9600 data milik pegawai negeri sipil di Kabupaten Lamongan ini. Kita mempunyai satu server yang kapasitasnya mencapai 2 terabyte. Untuk web server kita memakai APACHE. Data basenya kita memakai MySQL. Kita memakai MySQL karena bahasa pemrogramnya gampang. Itu semua adalah software pembangun. Untuk hardware, kita memakai bahasa program PHP 5 dengan type IBM System x3650 m4. Output nya berupa pdf. Menampilkannya dengan pdf reader. Untuk alat scannya kita memakai Docuscan C3200 A merk fuji Xerox.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 11.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).



Gambar 8

Server dikantor Dispenda

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2016

Namun, sarana utama yang tak lain adalah komputer dan mesin scan masih kurang mencukupi. Mesin scan yang digunakan untuk kebijakan ini hanya 1(satu) buah. Sehingga dokumen yang di upload sampai sekarang masih mencapai 2000 data. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Anis Sugiharti selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa:

“Untuk kualitas kami rasa sudah cukup untuk kebijakan ini. Tetapi kalau dilihat dari jumlah mesin scan yang ada, ya dirasa sangat kurang. Untuk komputer dan laptop sih tidak masalah. Kami memiliki 5 unit komputer dan 4 unit laptop. Untuk proses upload tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ya kita hanya memiliki 1(satu) unit mesin scan saja yang menjadi penghambat dalam melakukan proses scanning.”(Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 11.30 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah sumber daya infrastruktur yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:

**Tabel 8**  
**Data Jumlah Infrastruktur Dipenda Kabupaten Lamongan**

No	Nama Unit	Jumlah Unit
1.	Komputer	5 Unit
2.	Laptop	4 Unit
3.	Print	4 Unit
4.	Scan	1 Unit
5.	Mesin Ketik Elektrik	1 Unit

*Sumber: Olahan Penulis, 2016*

Berikut ini adalah detail foto sumber daya infrastruktur yang ada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan:




Gambar 9

Komputer di kantor Dispenda

*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016*

Jumlah mesin komputer yang sangat terbatas tentu saja mempengaruhi kinerja dari pegawai Dispenda, karena tidak semua pengolahan data dan penyimpanan data dilakukan secara manual. Belum lagi jika harus ada pengecekan atau pembaharuan data web resmi Dipenda yang dilakukan secara berkala sesuai bidang masing-masing.



Gambar 10

Alat Scan di kantor Dispenda

*Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016*

Dilihat dari jumlah komputer dan laptop pada kantor Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan ini. Tetapi apabila dilihat dari jumlah mesin scan yang hanya berjumlah satu unit, sangat menghambat proses scanning. Namun demikian, pegawai Dinas Pendapatan

Daerah tetap mengusahakan pengajuan pengadaan mesin scan agar proses scanning berjalan maksimal.

#### **b) Sumber Daya Finansial**

Sumber daya finansial/dana adalah sumber daya yang bisa mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan/program. Dana menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menjalankan sebuah kebijakan/program agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Apabila program tersebut berskala nasional maka dana yang didapatkan biasanya dari sumber dana APBN. Jika berskala daerah maka dana yang didapatkan berasal dari sumber dana APBD. Hal tersebut diungkapkan oleh

Ibu Ratna Utami Tahtimi, SE selaku Kasubbag Keuangan, sebagai berikut:

“Dana yang kita dapatkan berasal dari APBD. Sumber dana yang dikeluarkan dari APBD kita gunakan untuk membeli sarana dan prasarana dari kebijakan implementasi Peraturan Daerah ini.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 di Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan).

Dana itu digunakan untuk membeli sarana dan prasarana seperti alat scan, dan komputer untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pemakaian dana tersebut juga seefektif dan seefisien mungkin. Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh Bapak Ir. Mulyono selaku Staff bagian Bidang Perencanaan dan Pengendalian menyatakan bahwa:

“Kalau dirasakan selama ini ya sudah pas dengan apa yang kita butuhkan. Dengan dana segitu sudah dapat kita memanfaatkan membeli alat sedemikian rupa. Nanti kita akan membuat evaluasi, apa saja yang dibutuhkan lagi dan akan mengusahakan pengajuan agar bisa mencukupi apa saja yang kita butuhkan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan secara maksimal.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 di Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya tujuan kebijakan implementasi

Peraturan Daerah adalah sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, dan sumber daya finansial. Dengan adanya ke 3 (tiga) sumber daya tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan kebijakan implementasi Peraturan Daerah ini.

### c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Faktor karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari keseriusan para implementor dalam melakukan serangkaian perangkaian sistem hingga pembuatan peraturan pendukung (*Standar Operational Procedure*) untuk pelaksanaan kebijakan/program agar dapat berjalan dengan baik. Prosedur pajak hotel merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari prosedur pendataan Wajib Pajak hotel hingga prosedur penghapusan piutang pajak. Berikut ini Standar Oprasional pelaksanaan pemungutan pajak Hotel sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah:

#### 1) Prosedur Pendataan Pendaftaran

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila Wajib Pajak hotel tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini dari Seksi Pendataan dan Pendaftaran akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan. Jabatan dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terhutang.


Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, yakni berupa:


- a) Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani kepada Seksi Pendataan & Pendaftaran
- b) Foto copy KTP Wajib Pajak/Penanggung Jawab (Badan Usaha)
- c) Foto copy Keterangan Domisili Usaha dari kecamatan setempat
- d) Foto copy SIUP
- e) Foto copy Izin Tetap/Prinsip Usaha Pariwisata (kecuali Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir)
- f) Foto copy Akta Pendirian Usaha
- g) Surat Kuasa jika Wajib Pajak berhalangan dengan disertai foto copy KTP Penerima Kuasa

Seksi Pendaftaran dan Pendataan memeriksa kelengkapan isi formulir dan kelengkapan dokumen lampiran, kemudian menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWD) dan diserahkan kepada Wajib Pajak untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Selanjutnya, petugas dari Seksi Pendataan & Pendaftaran mencatat data menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai jenis objek pajak.

- 2) Prosedur Pembayaran

Wajib Pajak melakukan perhitungan pajak terhutang berdasarkan rekapitulasi omset atau *bill* yang telah diterima. Setelah penentuan pajak terhutang nihil dan pengisian SSPD dan STPD, Wajib Pajak berhak memilih akan membayar lunas atau tidak. Jika memilih pembayaran lunas, maka Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, atau transfer melalui bank lain. Jika pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Non Kasda, maka Wajib Pajak harus menyerahkan Bukti Transfer dan seluruh lembar SSPD dan SPTPD ke Seksi Penetapan dan Seksi Penagihan dan Perhitungan. Pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir masa/tanggal SKP/STPD. Namun, jika Wajib Pajak memilih pembayaran tidak lunas maka Wajib Pajak akan mengajukan permohonan penundaan atau angsuran ke Seksi Penagihan dan Perhitungan.





Gambar 11

## Prosedur Pembayaran

*Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan*

## 3) Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD

Dari prosedur pembayaran pada Seksi Penetapan dan Seksi Penagihan dan Perhitungan menerima SSPD, SPTPD, dan Bukti Transfer. Selanjutnya, Seksi Penetapan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan akan membuat Nota Perhitungan Pajak berdasarkan hasil Nota Pemeriksaan/ Laporan Perhitungan Pajak Daerah dan diserahkan ke Seksi Penagihan dan Perhitungan. Seksi Penetapan menentukan apakah Wajib Pajak nihil, lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian di tindak lanjut dengan diterbitkannya SKPDN untuk hasil nihil, SKPDKB/ SKPDKBT untuk hasil kurang bayar, dan SKPDLB untuk lebih bayar.

Jika dalam pemeriksaan dan penelitian oleh Seksi Penagihan dan Perhitungan tidak menemukan Wajib Pajak tidak/ kurang bayar, SPTPD salah tulis/ hitung, atau

Wajib Pajak mendapatkan sanksi administratif, maka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dinyatakan selesai. Namun, jika dalam pemeriksaan dan penelitian Seksi Penagihan dan Perhitungan menemukan Wajib Pajak tidak/ kurang bayar, SPTPD salah tulis/ hitung, atau Wajib Pajak mendapatkan sanksi administratif, maka Seksi Penagihan dan Perhitungan menerbitkan STPD.




Gambar 12

Prosedur Penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD  
 Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas  
 Pendapatan Kabupaten Lamongan


4) Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak

Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan salah satu jenis SKPD; SKPDKB, atau SKPDKBT, atau STPD, atau SKPDN, atau SKPDLB secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



Gambar 13  
 Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak  
 Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

- 5) Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dispenda Seksi Penetapan memeriksa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB dan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Secara Jabatan yang kemudian Wajib Pajak akan melakukan pembayaran atau restitusi atau banding dengan mengikuti prosedur masing-masing.




Gambar 14

Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal Dispenda  
*Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas  
Pendapatan Kabupaten Lamongan*

#### 6) Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib Pajak Hotel dengan peredaran usaha tertentu, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perhitungan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman. Wajib Pajak yang diwajibkan membuat pembukuan, yaitu Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Hotel.



Gambar 15

Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan

Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

#### 7) Prosedur Keberatan dan Banding

Wajib Pajak Hotel yang tidak puas atas penerapan pajak yang dilakukan oleh walikota dapat menunjukkan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh walikota/ bupati disampaikan kepada Wajib Pajak untuk dilaksanakan. Walaupun demikian, tidak menutup

kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan Wajib Pajak. Dalam hal demikian Wajib Pajak Hotel diberikan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh walikota/ bupati atau pejabat yang ditunjuk. Jika permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk paling lama dua puluh empat bulan sejak tanggal putusan banding.




Gambar 16

## Prosedur Keberatan dan Banding

Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

8) Prosedur Penagihan dan Pelelangan

Apabila Pajak Hotel yang terhutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terhutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak.



Gambar 17

Prosedur Penagihan dan Pelelangan

Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan

Penagihan Pajak Penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur di bawah ini:


- a) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- c) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana di atas dikeluarkan oleh Pejabat
- d) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- e) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

9) Prosedur Penghapusan Piutang Pajak

Seksi Penagihan dan Perhitungan melakukan penelitian administrasi terhadap Daftar Piutang Pajak yang disusun oleh Seksi Pembukuan dan Verifikasi. Kriteria piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah sebagai berikut:

- a) Piutang pajak telah kadaluwarsa (melampaui 5 tahun) kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan, diterbitkan Surat Teguran/ Surat Paksa, terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- b) Piutang pajak tidak mungkin dapat ditagih lagi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau ahli warisnya tidak mempunyai harta atau ahli warisnya tidak ditemukan lagi.



Gambar 18

#### Prosedur Penghapusan Piutang Pajak

*Sumber : Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan*

#### d. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (eksternal) dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan PERDA ini. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan PERDA. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Misbahudin SE selaku Kepala seksi pengolahan data dan informasi, sebagai berikut:

“proses implementasi kebijakan ini adalah kegiatan resmi yang kita buat untuk mempermudah proses administrasi kepegawaian. Karena ini adalah kegiatan resmi, sudah jelas mendapatkan dukungan secara ekonomi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Pemerintah menurunkan anggaran untuk kegiatan ini. Kalau tidak ada anggaran kan kegiatan ini tidak bisa berjalan.”(Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara terhadap Bapak Ir.

Mulyono selaku Staff bidang perencanaan dan pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk dukungan politik ya sudah jelas ada. Untuk melaksanakan implementasi kebijakan PERDA ini kan harus ada persetujuan dari atas (pejabat politik) dan Pemerintah. Persetujuan pimpinan Badan Kepegawaian Daerah pun ya dibutuhkan. Kalau ada persetujuan dari atas ya jelas kebijakan ini bisa berjalan.”(Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dukungan dari sosial, ekonomi, dan politik juga dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi kebijakan PERDA ini. Dukungan dari ekonomi berupa APBD yang dipergunakan untuk membeli sarana dan prasarana. Sedangkan dukungan dari politik berupa persetujuan dari pejabat politik yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan PERDA ini. Dengan demikian kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar.

## **2. Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel**

### **a. Prestasi Kerja Sebelum Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010**

Perda Nomor 5 Tahun 2000 awalnya mampu menjadi landasan hukum atas potensi Sektor Jasa dan Pariwisata Kabupaten Lamongan yang mana setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup bagus, namun ada beberapa

ketentuan dan penetapan yang kurang sesuai hingga pada akhirnya memberatkan pihak-pihak tertentu dan menjadi kendala proses dan kinerja implementasi, hal ini disampaikan oleh Bapak Ir. Mulyono Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan:

“kalau dulu masih belum ada ketentuan keberatan dan banding mas, jadi wajib pajak yang merasa keberatan dengan ketentuan membayar pajak sebesar 10% sampai akhirnya wajib pajak yang merasa keberatan tersebut seringkali pembayarannya jatuh tempo bahkan menunggak.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Hal ini diperkuat oleh Bapak Wiyanto S.sos selaku Kasi Pengawasan dan Konsultasi:

“yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak waktu itu memang karena tidak ada ketentuan keberatan dan banding maupun penghapusan piutang pajak mas, jadi hal ini berimbas pada susahnya pihak penaikan menemui wajib pajak yang bersangkutan, ya namanya Lamongan masih kabupaten yang berkembang mas, jadi hotel yang ada juga tidak semua hotel mewah, jadi dengan hotel melati maupun penginapan sederhana wajar jika keberatan dengan ketentuan 10%.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Hal inipun diperkuat lagi oleh Ibu Anis Sugiharto SE., MM selaku Kasi Pembukuan dan Pelaporan mengungkapkan bahwa:

“dari catatan permukaan pada kurun waktu 2005-2009 memang cukup sering terjadi penunggakan mau bahkan ada saja wajib pajak yang nakal tidak mau membayarkannya.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan wawancara diatas kita dapat memperoleh gambaran bahwa pada penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tersebut dirasa masih kurang efektif dan banyak kekurangan sehingga menyulitkan proses dan kinerja implementasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

#### **b. Prestasi Kerja Setelah Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010**

Seiring meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah setiap tahunnya, pemerintah merevisi dan menarik kembali Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2000 dengan pertimbangan banyaknya prosedur dan ketentuan yang belum sesuai jika harus dipakai atau diterapkan pada situasi dan kondisi perekonomian pendapatan pajak daerah Kabupaten Lamongan. Sehingga Perda Nomor 5 Tahun 2000 ditarik dan digantikan oleh Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang mana dirasa lebih mampu dan sesuai menjadi dasar ketentuan landasan hukum yang mengatur retribusi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini dibuktikan dengan setelah revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010 tersebut ditetapkan Pajak hotel mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum revisi Perda tersebut ditetapkan, hal ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan, meskipun di beberapa tahun terakhir sempat mengalami penurunan meskipun tidak begitu signifikan, namun hal ini dinilai cukup stabil, hal ini diperkuat oleh Bapak Kuntjoro SE selaku Kasubbbag Umum menyatakan:

“Rata-rata realisasi pajak hotel di Kabupaten Lamongan dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup bagus mas dari tahun ke tahun. Ini dikarenakan, naiknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Lamongan yang berdampak pada naiknya jumlah pengunjung hotel.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 14.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara terhadap Ibu Ratna Utami Tahtimi SE selaku Kasubbbag Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang menyatakan bahwa:

“Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke objek -objek wisata di Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan mas seperti yang dijelaskan bapak Kuntjoro, hal ini di sebabkan oleh penambahan objek wisata baru maupun wahana bau dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pihak pengelola objek wisata serta masyarakat yang mulai

menganggap kegiatan wisata sebagai salah satu kebutuhan untuk menghilangkan kejenuhan, apalagi waktu di musim liburan sekolah maupun akhir pekan.” (Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 14.30 WIB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa prestasi kerja organisasi pelaksana yakni Dispenda dirasa cukup memuaskan meskipun masih terjadi beberapa kendala yang terjadi, baik kendala internal dari pihak Dispenda Sendiri maupun eksternal dari pihak wajib pajak yakni pihak hotel.

### C. Pembahasan

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan satu demi satu menurut fokus masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian dan kemudian penulis akan mengkaitkannya dengan teori-teori kebijakan publik. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji proses pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn beserta teori-teori pendukung lain sebagai pendekatan untuk memahami masalah-masalah yang berkembang pada saat kebijakan PERDA diimplementasikan disertai dengan berbagai macam kendala dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkannya.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsosno (2005:99) terdapat enam variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi dibutuhkan sebuah kompetensi dari pihak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara intern maupun extern untuk meminimalisir hambatan dalam proses implementasi. Oleh karena itu peneliti mengkaji beberapa variabel yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana
- 4) Kondisi lingkungan dan politik

Dengan menggunakan model implementasi dari Van Metter dan Van Horn, peneliti akan melihat proses kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai wujud pembangunan Kabupaten Lamongan. Secara lebih mendalam model implementasi kebijakan ini juga akan sangat membantu peneliti untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sudah cukup mendukung kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan implementasi Peraturan Daerah akan lebih lanjut dibahas dalam bab ini.

## **1. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Nomor 12 Tahun 2010 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel**

### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

#### **1) Tujuan**

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
- c) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
- d) Meningkatkan kualitas keuangan daerah.

#### **2) Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Meningkatkan keuangan daerah
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana
- d) Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang keuangan daerah.

### 3) Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
- c) Meningkatkan kualitas keuangan daerah
- d) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Implementasi Peraturan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 pemerintah daerah telah menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah setempat berdasarkan aspirasi masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Salah satu aspek otonomi daerah adalah wewenang pada pemerintah daerah untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 pasal 154.

Berdasarkan undang-undang tersebut salah satu anggaran pendapatan daerah yakni pajak daerah, seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memerlukan dana yang cukup besar meskipun kabupaten ini bukan termasuk kabupaten berkembang di Jawa Timur, dan untuk mewujudkan itu semua Pemerintah Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah (Saerofi, 2005:25).

Untuk mewujudkan Peningkatan pendapatan Daerah Pemerintah melakukan salah satu upaya yakni merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu dari pajak daerah tersebut adalah pajak hotel. Dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hotel Kabupaten Lamongan adalah Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. Dalam peraturan daerah ini dinyatakan yang menjadi objek pajak adalah semua penyelenggaraan hotel. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hotel dan wajib pajaknya adalah orang pribadi dengan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dengan menggunakan bukti pembayaran selama satu tahun

Wajib Pajak hotel harus mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak hotel. Setelah terdaftar dan telah memperoleh NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), wajib pajak yang bersangkutan harus mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, lengkap, benar dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, kemudian SPTPD itu disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan pajak hotel yang terhutang dan harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) oleh Wajib Pajak.

Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Namun, dikarenakan Kabupaten Lamongan masih tergolong kabupaten yang belum maju dan sektor perhotelan juga masih dalam tingkat berkembang, maka petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memberikan keringanan kepada pengusaha hotel/ Wajib Pajak hotel yang masih merasa keberatan dengan tarif tersebut. Atas pajak yang terhutang tersebut Wajib Pajak harus menyetorkan ke kas Daerah, Bank Jatim atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dan kepada Wajib Pajak yang melakukan (PAD) Kabupaten Lamongan selama tahun 2009-2014 .pembayaran pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran. Bukti pembayaran itulah yang nantinya akan menjadi bukti Wajib Pajak atas pajak yang sudah di bayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a) pajak daerah
- b) retribusi daerah
- c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan
- d) lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan juga bersumber dari elemen-elemen yang tersebut di atas.

#### **b. Sumberdaya**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh sumber daya yang berhubungan. Sumber daya dalam hal ini bukan hanya sumber daya materi tapi juga sumberdaya manusia. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99)” implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*)”. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dituntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan. Sumber daya yang paling berhubungan dengan kebijakan implementasi PERDA dalam hal ini ada tiga:

- 1) Pihak-pihak yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang memiliki tanggungjawab melakukan implementasi kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel
- 2) Masyarakat umum secara langsung tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah

3) Wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran utama dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah.

Sebagai penentu kegagalan dan keberhasilan kebijakan, Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya DISPENDA dituntut untuk mampu menciptakan aktor-aktor yang berkualitas dalam mewujudkan kebijakan implementasi PERDA. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberi sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah hal ini dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pihak yang paling memahami, sehingga diharapkan mampu mewujudkan keberhasilan kebijakan implementasi Peraturan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah ini diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak yang paling sesuai untuk menangani hal tersebut. Dengan demikian Pemerintah Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah berharap masyarakat terutama khususnya pihak wajib pajak mampu mengapresiasi sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dengan mematuhi peraturan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sumber daya selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan implementasi PERDA adalah masyarakat umum yang secara langsung tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah dengan perbaikan infrastruktur wilayah Kabupaten Lamongan, baik dari segi infrastruktur pembangunan kota maupun potensi wisata Kabupaten Lamongan.

Sumber daya selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan implementasi PERDA adalah wajib pajak (WP) yang mana menjadi sasaran utama dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak sangatlah penting bagi pemerintah, karena dengan kesadaran membayar pajak akan memudahkan dan meringankan tugas pemerintah dalam upaya mensejahterahkan masyarakat dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendapatan yang diterima dari pajak hotel. Pada intinya semua pihak memiliki kepentingan dan peran masing-masing dalam upaya proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel, oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesadaran dan kesediaan semua pihak untuk membantu merealisasikan implementasi ini dengan baik.

### c. **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya menurut Van Matter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:100) adalah “karakteristik agen pelaksana”. Dalam penelitian ini, Faktor karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari keseriusan para implementor dalam melakukan serangkaian perangkaian sistem hingga pembuatan peraturan pendukung (*Standar Operational Procedure*) untuk pelaksanaan kebijakan/program agar dapat berjalan dengan baik. Prosedur pajak hotel merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari prosedur pendataan Wajib Pajak hotel hingga prosedur penghapusan piutang pajak.

#### d. Kondisi Lingkungan Sosial Politik dan Ekonomi

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Matter dan Van Horn dalam Subandono (2005:101). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan kondisi lingkungan politik dan ekonomi sebagai variabel penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada lokasi dan situs penelitian, penulis memperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Kondisi Lingkungan Politik dan Ekonomi**

No.	Kondisi Lingkungan	Keterangan
1.	Sosial	Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan menaati Peraturan Daerah
2.	Politik	Tidak ada campur tangan politik
3.	Ekonomi	Pendapatan daerah mengalami grafik yang cukup fluktuatif setiap tahunnya namun masih cenderung stabil.

*Sumber: olahan observasi dan wawancara peneliti, 2016*

Melihat tabel diatas penulis berpandangan bahwa kondisi lingkungan sosial kurang begitu mendukung untuk keberhasilan kebijakan implementasi Peraturan

Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan dikarenakan terdapat masalah. Permasalahan dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan menaati Peraturan Daerah sehingga mengakibatkan sering kali terjadinya keterlambatan, penunggakan hingga jatuh tempo dari waktu yang telah ditetapkan, belum lagi kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap alur keberatan dan banding yang bisa dilakukan jika dikira ketetapan membayar 10% dari pendapatan terlalu besar, sehingga mengakibatkan enggan wajib pajak untuk membayarkan 10% dari penghasilan untuk dibayarkan sebagai ketentuan semestinya. Berbeda dengan hal tersebut diatas, kondisi lingkungan politik dan ekonomi justru mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan.

Dalam perumusan dan implementasi Peraturan Daerah nomr 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan pemerintah sama sekali tidak melibatkan peran politik, hal ini sesuai dengan pandangan Andeson dalam Subandono (2005:2) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “kebijakan yang diterapkan oleh aparat-aparat pemerintah”. Pandangan Anderson tersebut sesuai dengan pertumbuhan dan implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan tanpa melibatkan ke ikut sertaan politik.

Penulis menyimpulkan bahwa tujuan kebijakan implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui

pajak hotel adalah demi kepentingan masyarakat umum, wajib pajak sendiri dan untuk membantu keberhasilan pembangunan Kabupaten Lamongan. Menurut Roger dalam Suryono (2010:3) mengemukakan bahwa pembangunan merupakan:

“Suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi untuk kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih bijak (termasuk masalah pemerintahan kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain.”

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa teori dari Roger tersebut sesuai dengan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lamongan. Kabupaten lamongan berusaha melakukan pembangunan kota yang ditandai dengan adanya proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat dan membiasakan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi untuk kemajuan Kabupaten Lamongan, dengan berhasilnya kebijakan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan, dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam hal ini mencakup pedagang kaki lima sendiri telah berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Lamongan sebagai kota yang berkembang.

## **2. Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel**

### **a. Prestasi Kerja Sebelum Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2010**

Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas nama hotel disamakan dengan pajak restoran, dengan nama pajak hotel dan pajak restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri, ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam suatu daerah. Sejalan dengan hal itu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamongan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak, yang salah satunya merupakan pajak hotel, sebelum akhirnya kebijakan tersebut direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 atas beberapa perbaikan kebijakan dan pertimbangan dari Pemerintah.

Pada tahun-tahun kebijakan perda Nomor 5 Tahun 2000 pajak hotel sedikit demi sedikit mulai mengalami perkembangan, hal ini dikarenakan semakin berkembangnya Kabupaten Lamongan Sebagai kota wisata, sejalan dengan hal itu tentunya mempengaruhi pendapatan pajak hotel berikut gambaran realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dari tahun 2005-2009:

Tabel 9


**Realisasi dan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun  
2005 – 2009**

NO	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Efektifitas (Rp)
1	2005	113.000.000,00	113.335.000,00	100,30
2	2006	125.000.000,00	125.150.000,00	100,12
3	2007	131.250.000,00	220.368.500,00	167,90
4	2008	220.250.000,00	252,376,175,00	114,59
5	2009	267.161.500,00	2500.668.768,00	92,65

*Sumber: Dispenda Kabupaten Lamongan*

Terlihat bahwa proporsi target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata yaitu sebesar 100%. Yang berarti bahwa realisasi yang terjadi selalu memenuhi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Hanya ditahun 2006 prosentase realisasi kurang dari 100% ini terjadi karena realisasi yang terjadi dalam penerimaan pajak hotel lebih kecil dari target yang ditentukan.

Untuk tahun-tahun selanjutnya besarnya target terhadap realisasi selalu lebih tinggi sehingga proporsi yang terjadi rata-rata selalu mencapai angka 100%. Ini bisa terjadi karena penentuan target yang selalu berdasarkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan target yang ditentukan selalu mencapai target penerimaan pajak hotel yang ditentukan. Dengan demikian pemerintah diharapkan mampu menggali lebih dalam potensi pajak hotel.



Gambar 19


Prosentase Realisasi dan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2009


*Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015 (data diolah)*

Dengan melihat potensi yang ada, Pemerintah Daerah yang berupa pajak yang terkait dengan sektor yang berkembang dan tentu lebih dimaksimalkan adalah pajak hotel, dimana berdasarkan data yang ada dari tahun 2005-2009 terjadi sedikit penurunan terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Lamongan. Dari table diatas dapat kita lihat bahwa semua jenis pajak daerah yang ada nilainya tetap dan mengalami kenaikan. Dari keseluruhan pajak daerah tersebut hanya pajak daerah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya meskipun sempat terjadi penurunan kecil beberapa tahun. Hal ini tentu menarik perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Mengingat besarnya potensi Kabupaten Lamongan sebagai kota wisata.

## b. Prestasi Kerja Setelah Revisi Perda Nomer 12 Tahun 2010

Tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Lamongan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target pajak hotel dan restoran. Apabila perhitungan efektifitas pajak hotel menghasilkan angka atau persentase 100% berarti efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Lamongan semakin baik, di bawah 100% berarti tidak efektif dan di atas 100% berarti sangat efektif karena bertujuan memperoleh realisasi pajak hotel sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Gambar dan tabel dibawah ini adalah proses penetapan target pajak dan hasil perhitungan efektifitas pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2011-2015:





Gambar 20

Proses Penetapan Target Pajak Hotel

*Sumber: Standar Operasional Pelaksanaan (data diolah)*

Pada gambar tersebut menjelaskan bagaimana proses penentuan target penerimaan pajak dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan target dan siapa yang bertanggung jawab atas otoritas pajak dalam proses tersebut. Dan dibawah ini adalah target realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 – 2015:

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dispenda Kabupaten**  
**Lamongan Tahun Anggaran 2011 – 2015**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Prosentase (%)</b>
2011	320.746.100	315.408.850	98,336
2012	345.933.000	346.566.552	100,183
2013	359.084.000	389.471.782	108,463
2014	367.077.000	465.578.537	117,655
2015	489.891.550	599.404.170	129,112

*Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015 (data diolah)*

Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Lamongan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$


$$\text{Tahun 2010/2011} = \frac{315.408.850}{320.746.100} \times 100\% = 98,336\%$$

$$\text{Tahun 2011/2012} = \frac{346.566.552}{345.933.000} \times 100\% = 100,183\%$$

$$\text{Tahun 2012/2013} = \frac{389.471.782}{359.084.000} \times 100\% = 108,463\%$$

$$\text{Tahun 2013/2014} = \frac{465.578.537}{367.077.000} \times 100\% = 117,655\%$$

$$\text{Tahun 2014/2015} = \frac{599.404.170}{489.891.550} \times 100\% = 129,112\%$$



Gambar 21

#### Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dispenda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 – 2015

*Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015 (data diolah)*

Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pajak hotel Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dari 98,336% (tidak efektif) meningkat menjadi 100,183% (efektif) di tahun 2013 kemudian di tahun 2014 meningkat menjadi 108,463% (efektif). Kenaikan tingkat efektifitas menunjukkan bahwa kinerja dalam memungut pajak hotel meningkat semakin baik. Tingkat efektifitas pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang berarti sebesar 117,655 (efektif) yang berarti terjadi prestasi kinerja dalam pemungutan pajak hotel sehingga target penerimaan pajak hotel sesuai dengan yang direncanakan bahkan melebihi target, perestasi kinerja disebabkan oleh para pegawai yang menyesuaikan diri terhadap perubahan Perda. Pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 100,112% (efektif), hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya - upaya perbaikan kinerja dalam pemungutan pajak hotel. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel menunjukkan progres yang berarti dalam artian dari tahun ke tahun meskipun begitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan masih harus mengoptimalkan kinerja para pegawainya.

Adapun kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Lamongan dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 – 2015**

No	Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2011	315.408.850	48.015.429.308	0,657
2	2012	346.566.552	53.319.682.356	0,750
3	2013	389.471.782	63.336.928.102	0,815
4	2014	365.578.537	59.578.537.199	0,759
5	2015	599.404.170	70.359.838.579	0,868
	Mean	332.885.978	58.905.768.309	0.870

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015  
(data diolah)

Keterangan:

Pn = Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (rupiah)


QY = Penerimaan pendapatan asli daerah (rupiah)

QX = Penerimaan pajak hotel dan restoran (rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu

$$\text{Tahun 2011/2012} = \frac{315.408.850}{48.015.429.3080} = x 100\% = 0,750\%$$

Tahun 2012/2013 =	$\frac{346.566.552}{53.319.682.356}$	= x 100% = 0,815%
Tahun 2013/2014 =	$\frac{365.578.537}{59.578.537.199}$	= x 100% = 0,759%
Tahun 2014/2015 =	$\frac{599.404.170}{70.359.838.579}$	= x 100% = 0,868%



Gambar 22

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 – 2015

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, 2015 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh besarnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan tahun

anggaran 2011-2015 bervariasi mulai dari 0,359% sampai 0,657% atau rata-rata 0,570% per tahun. Naik turunya kontribusi pajak hotel dan restoran dikarenakan oleh banyak tidaknya kunjungan ke hotel dan restoran. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu 0,657% dan mengalami penurunan 0,007% di tahun 2006 sehingga memberikan kontribusi 0,650%. Pada tahun 2007 mengalami penurunan 0,035% dari 0,650% menjadi 0,615%. Pada tahun 2008 kontribusi pajak hotel dan restoran turun menjadi 0,359%, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel dan restoran yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah pengunjung hotel serta jumlah wisatawan nusantara, sedangkan pada tahun 2009 mulai mengalami peningkatan kontribusi pajak 0,568%. Rata-rata kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun sebesar 0,570% dan dapat dikatakan masih relatif cukup banyak, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2010 dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hotel di Kabupaten Lamongan yang dapat dilihat dari :
  - a. Standarisasi (ukuran dan tujuan) Kebijakan : Peraturan daerah yang telah ditetapkan pemerintah menjadi pedoman standarisasi ukuran dan kebijakan yang sangat mendukung dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan
  - b. Sumber daya : Pemerintah Daerah telah melakukan peran dan fungsinya dengan baik meskipun terkendala keterbatasan fasilitas infrastruktur dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun begitu proses implementasi Peraturan Daerah telah membawa dampak positif dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah
  - c. Karakteristik Implementator (Agen Pelaksana) : Pemerintah Daerah dalam hal ini telah berupaya semaksimal dan se disiplin mungkin dalam proses implementasi Peraturan Daerah

yang sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

d. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi : Dalam implementasi Peraturan Daerah Pendapatan daerah mengalami grafik yang cukup tidak fluktuatif setiap tahunnya dan cenderung mengalami peningkatan

2. Prestasi Kerja Implementasi Sebelum dan Sesudah Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010: Prestasi kerja yang terjadi relatif cukup mengalami peningkatan dibandingkan Perda sebelumnya yakni Perda Nomor 5 Tahun 2000, peningkatan yang terjadi yakni dari sisi realisasi pendapatan pajak hotel yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan realisasi peningkatan pendapatan pajak hotel tersebut memiliki kontribusi yang cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Selain itu dengan revisi Perda yang baru pada penerapan ketetapannya cukup mempunyai pengaruh efektifitas kerja implementasi yang dilakukan oleh Dispenda.

## **B. Saran**

Melihat kondisi dan situasi yang terjadi diatas, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sumber daya infrastruktur

Dilihat dari terbatasnya fasilitas perangkat penunjang yang dapat berfungsi dengan baik pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebaiknya melakukan pengecekan atau peninjauan ulang secara berkala terhadap fasilitas penunjang yang telah ada sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh petugas Dispenda

2. Memaksimalkan Potensi Pajak Hotel

Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Pendapatan Daerah harus memaksimalkan potensi pajak hotel yang ada di Kabupaten Lamongan dengan cara mendata Wajib Pajak hotel atau pengusaha hotel baru yang belum terdaftar dan melakukan peninjauan ulang kepada Wajib Pajak hotel atas pajak yang terhutang yang selama ini telah dibayarkan, apa terdapat kelebihan pajak ataupun kekurangan pajak. Cara ini dimaksudkan supaya kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat signifikan dan memberikan pengaruh positif.

3. Penindakan Pelanggaran

Perlunya penindakan yang lebih tegas dan disiplin pada wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, baik penindakan secara langsung dengan melakukan peringatan langsung, maupun tidak langsung dengan cara memberikan surat peringatan maupun denda sesuai dengan ketentuan ketetapan Perda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Airlangga: Program Studi Diploma- III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Apriliani, Lola Rezki, 2014. *Penerapan Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan*.  
Laporan Praktek Kerja Lapangan, Universitas
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. —*Ekonomi Pembangunan*”, Bagian Penerbitan STIE, Jakarta. 2010.
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Baranoa Veronica *Taxation of Corporations and Their Impact on Economic Growth: The Case of EU Countries*. Vol. 4, Issue 4, pp. 96-108, December 2012
- Budiman NPD , 2005 *,Ilmu Pengantar Perundang-Undnagan UII press Yogyakarta*, hlm 33.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kabupaten Lamongan, 2010. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Kabupaten Lamongan, 2014. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Kabupaten Lamongan, 2015. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Khairunnisa. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)

Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3, Desember 2011, hlm. 227 – 244

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.

Yogyakarta: Penerbit Andi.

Michael Keen. *Taxation and Development—Again*. WP/12/220 2012 International Monetary Fund.

Moloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.

Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2010 Bab II Pasal 2 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Bab III Pasal 3-14 Tentang Pajak Hotel

Republik Indonesia, 2009. Undang—Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.

Resmi, Siti, 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*.

Sembiring, Ervina BR, 2011. *Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Karo*.

Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi.

Sitorus, Romora Edward. 2008. *Bagaimana Pemerintah Berperan dalam Perekonomian Nasional?*.

7Maret 2008. Dari <http://garisgaris.wordpress.com/2008/03/07/>

Siahaan, Marihot, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sidik, Machfud, 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.

Saerofi, Mujib. "*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT)*",

Soemitro, 1990. Rachmat. Azaz dan *Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suandi, Early, 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

*Target Penerimaan Pajak 2014 Lagi-lagi Meleset*. 2014. <http://bisniskeuangan.kompas.com> (diakses Maret 10, 2015).

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin, 2011, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*,

Jakart: Sinar Garfika, hlm 13.

Zauhar, Susilo. 2007. *Reformasi administrasi : konsep, dimensi, dan strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.

**LAMPIRAN****CURRICULUM VITAE**


Nama : M. Sahrul Bustaman  
 Nomor Induk Mahasiswa : 125030107111057  
 Umur : 23 Tahun  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Jl. Tambangan Desa pangean, Maduran, Lamongan  
 Alamat Domisili : Perum Poharin Sigura-gura Blok D A167 A1  
 No. Telepon : 081233567703  
 Email : sahrulbustaman@gmail.com

**Pendidikan:**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN FORMAL TAHUN</b>	<b>TAHUN</b>
1	MI HIDAYATUL ULUM	1990 - 2005
2	SMPN 1 MADURAN	2005 - 2008
3	SMA 2 LAMONGAN	2008 - 2011
4	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	2012 - 2016

## PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Data yang dibutuhkan	Sumber		Pertanyaan
			Primer	Sekunder	
1. Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel?	1. Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 a. SDM b. Sumber Daya Finansial c. Karakteristik Organisasi d. Kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik	a. Prosedur pendataan dan pendaftaran b. Prosedur pembayaran c. Prosedur penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD d. Prosedur pembetulan surat ketetapan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak e. Prosedur pembetulan surat keterangan hasil pemeriksaan internal dispenda f. Prosedur pembukuan dan pemeriksaan g. Prosedur keberatan dan banding h. Prosedur penagihan pelelangan i. Prosedur penghapusan piutang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Lamongan</li> <li>• Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan</li> </ul>		1. Bagaimana proses implementasi perda sejauh ini? 2. Bagaimana penerimaan dari masyarakat sejauh ini? 3. Apa strategi dispenda dalam mengatasi hambatan yang terjadi?



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2016</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa aktor yang berperan dalam implementasi Perda?</li> <li>2. Bagaimana Standard oprasional prosedur yang dilakukan oleh Dispenda?</li> <li>3. Apasaja kendala yang dihadapi?</li> </ol>
<p>2. Bagaimana Prestasi Kerja Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel?</p>	<p>2. Prestasi Kerja Implementasi Sebelum dan Sesudah Revisi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun 2005-2009</li> <li>2. Realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015</li> <li>3. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi Dinas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 2016</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hasil penerimaan pajak hotel sejauh ini?</li> <li>2. Sudahkah penerimaan pajak memenuhi target?</li> <li>3. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap PAD?</li> <li>4. Seberapa banyak pengaruh</li> </ol>





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah ;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pajak Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah perlu untuk disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pajak Daerah.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988, Nomor 1/C) ;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disingkat DPPKA, adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lamongan.
9. Pajak daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Rumah kost adalah rumah atau tempat tinggal yang disewakan dengan memungut bayaran untuk jangka waktu yang ditentukan.
14. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya, makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kedai, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa, atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, Jasa, atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan atau didengar, dirasakan dan / atau dinikmati umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
23. Nilai strategis lokasi reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
24. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah di izinkan.
25. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

26. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
29. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa liar yang dilindungi populasinya termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
37. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dalam dan/atau laut.
38. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
40. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
41. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan daerah ini.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

56. Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
57. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
58. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
59. Putusan banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
61. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Lamongan yang memuat ketentuan pidana.
64. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang selanjutnya membuat terang tindak pidana dibidang pajak Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
65. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II  
JENIS PAJAK DAERAH  
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas : a. Pajak Hotel;

- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB III  
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu  
Nama, Obyek, dan Subyek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
  - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. fasilitas penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan (telepon, facsimile, teleks, Internet, fotokopi, pelayanan pencucian, setrika, transportasi) ;
  - c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel;

- e. rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah
  - b. jasa sewa apartemen dan kondominium yang tidak menyatu dengan hotel;
  - c. pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

#### Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan 10 % (sepuluh persen)
- (2) Tarif pajak rumah kost ditetapkan 5 % (lima persen)

#### Pasal 8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Bagian Ketiga

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat  
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang  
Pasal 10

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

Bagian Kelima  
Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan  
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada SKPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 14

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 159

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 9/A) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 2/A) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1999 Nomor 3/A) ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 4/A) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 2/B)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 5/A)
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 6/A)
- g. Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1998 Nomor 6/A)

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan Sarang
- i. Burung (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 1/A) ; dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 Nomor 1/B), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,

FADELI

Diundangkan di  
Lamongan pada  
tanggal 21  
Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

ttd,

NURROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 12

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

Ttd, A. FARIKH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup jugarumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigayang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 77.

## BAB II PAJAK

### Bagian kesatu Pajak Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kotaotonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian  
Ketujuh Pajak  
Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

### BAB III BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

#### Pasal 94

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

### BAB IV PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK

#### Pasal 95

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
  - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
  - c. wilayah pemungutan;
  - d. Masa Pajak;
  - e. penetapan;
  - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
  - g. kedaluwarsa;
  - h. sanksi administratif; dan

- i. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
  - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
  - c. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

## BAB V PEMUNGUTAN PAJAK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

#### Pasal 97

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - (1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - (2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - (3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 99

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

#### Pasal 100

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

#### Pasal 101

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 102

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Keberatan dan Banding

### Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### Pasal 104

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 106

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Bagian Kelima

#### Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

#### Pasal 107

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada  
tanggal 15 September  
2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

